



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

**PERUBAHAN  
RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA) TAHUN 2016-2021**

**DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL**

**TAHUN 2017**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya atas perkenan-Nya dokumen Rancangan RENSTRA 2016-2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember telah selesai disusun. Dengan tersusunnya Dokumen Rancangan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, diharapkan dapat menjadikan keselarasan, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan RENSTRA 2016-2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember ini belumlah lengkap dan sempurna, oleh karena itu masukan dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan dan perbaikan didalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) yang akan datang.

Kepada semua pihak kami ucapkan terima kasih atas kontribusinya dalam penyusunan Renstra ini. Semoga apa yang telah direncanakan dapat terimplementasikan dengan baik serta mendapatkan bimbingan dan ridho Allah SWT, sehingga membuahkan hasil yang berdaya guna, Amin.

**Jember , 27 Desember 2017**

**PLT. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KAB. JEMBER**

**SRI WAHYUNIATI, SH, M.Si**

Pembina Tk.I

NIP. 19720609 199703 2 007

# DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi</b>	ii
<b>Kata Pengantar</b>	iv
<b>Daftar Tabel</b>	v
<b>Daftar Gambar</b>	vi
<b>I Pendahuluan</b>	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	5
1.3 Maksud Dan Tujuan	5
1.2.1 Maksud	6
1.2.2 Tujuan	7
1.4 Kedudukan dan Peran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Perencanaan Daerah	7
1.5 Sistematika Penulisan	7
<b>II Gambaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember</b>	
2.1 Gambaran Umum	10
2.1.1 Struktur Organisasi	10
2.1.2 Tugas Pokok	10
2.1.3 Fungsi	10
2.1.4 Data Pokok Potensi SKPD	27
2.1.4.1 Sumber Daya Manusia	28
2.1.4.2. Asset / Inventaris	27
2.1.5 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30
<b>III Isu - Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>	
3.1 Indetifikasi Permasalahan Brasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanana SKPD	41
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	42
3.3 Telaahan Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi /Kabupaten/kota	60
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	83
3.5Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	84
<b>IV Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan</b>	
4.1 Visi	94
4.2 Misi	94
4.3 Tujuan dan Sasaran	95

4.3.1 Tujuan	95
4.3.2 Sasaran	96
4.3.3 Kinerja	97
4.4 Strategi dan Kebijakan	100
4.4.1 Strategi	100
4.4.2 Kebijakan	103
<b>V Rencana program dan kegiatan</b>	<b>104</b>

## DAFTAR TABEL

No	Tabel	Hal
1.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Jember Tahun 2006 – 2014	2
2.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Jember Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	24
2.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Jember Menurut Kelompok Umur	27
2.3	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Jember Per Kecamatan	30
2.4	Jumlah Penduduk Kabupaten Jember yang Belum Produktif, Produktif dan Tidak Produktif	31
2.5	Jumlah Penduduk Kabupaten Jember yang Belum Produktif, Produktif dan Tidak Produktif (Rasio Ketergantungan Penduduk Per kecamatan)	33
2.6	Rasio Kepadatan Penduduk Kabupaten Jember	37
2.7	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Jember Per Kecamatan	40
2.8	Jumlah Penduduk Kabupaten Jember yang Memiliki KTP	44
4.1	Sasaran dan Indikator Kinerja	53
4.2	Formulasi Strategi SWOT	56
5.1	Kebijakan dan Rencana Kegiatan	64

## DAFTAR GAMBAR

No	Gambar	Hal
2.1	Presentase Jumlah Penduduk Kabupaten Jember Menurut Kelompok Umur tahun 2015	26

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kabupaten Jember terletak di bagian timur wilayah Provinsi Jawa Timur. Tepatnya berada pada posisi 7059'6" sampai 8033'56" Lintang Selatan dan 113016'28" sampai 114003'42" Bujur Timur. Secara administratif, kabupaten Jember berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah utara, Kabupaten Lumajang di sebelah barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Indonesia.

Wilayah Kabupaten Jember mencakup area seluas 3.293,34 Km<sup>2</sup>, dengan karakter topografi dataran ngarai yang subur pada bagian tengah dan selatan dikelilingi pegunungan yang memanjang batas barat dan timur. Selain itu, di Kabupaten Jember terdapat sekitar 82 pulau, dan pulau yang terbesar adalah Nusa Barong. Kabupaten Jember berada pada ketinggian 0 - 3.300 meter di atas permukaan laut (dpl) dimana sebagian besar wilayah ini berada pada ketinggian antara 100 hingga 500 meter di atas permukaan laut (37,75%), selebihnya 17,95% dengan ketinggian 0 sampai dengan 25 m, 20,70% pada ketinggian 25 sampai 100 m, 15,80% berada pada ketinggian lebih dari 1000 m di atas permukaan laut dan 7,80% pada ketinggian lebih dari 1000 m. Wilayah barat daya memiliki dataran dengan ketinggian 0 - 25 meter dpl, sedangkan daerah timur laut yang berbatasan dengan Bondowoso dan tenggara yang berbatasan dengan Banyuwangi memiliki ketinggian di atas 1.000 meter dpl.

Secara administratif wilayah Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan terdiri atas 28 kecamatan dengan 226 desa dan 3 kecamatan dengan 22 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Tempurejo dengan luas 524,46 Km<sup>2</sup> atau 15,9% dari total luas wilayah Kabupaten Jember sedangkan kecamatan yang terkecil adalah Kaliwates, seluas 24,94 Km<sup>2</sup> atau 0,76%.

Jumlah penduduk Kabupaten Jember selama periode Tahun 2006 – 2014 rata – rata sebesar 2.267.629 jiwa dimana jumlah penduduk pada Tahun 2014 sebesar 2.590.516 jiwa dengan laju rata – rata pertumbuhan per tahun sebesar 2,49 %. Sebagai gambaran yang terkait dengan keadaan penduduk di Kabupaten Jember seperti tersaji pada tabel 1.1

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2013**

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan (%)
1.	2005	2,136,999	
2.	2006	2,141,467	0.21
3.	2007	2,146,571	0.24
4.	2008	2,153,883	0.34
5.	2009	2,168,732	0.69
6.	2010	2,179,829	0.51
7.	2011	2,332,726	7.01
8.	2012	2,557,938	9.65
9.	2013	2,590,516	1.27
10.	2014	2.591.844	1,32
11.	2015	2.599.358	0,29
	<b>Rata-rata</b>	<b>2,267,629</b>	<b>1,95</b>

**Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2006 - 2015**

Terkait dengan jumlah penduduk yang begitu besar menjadi permasalahan serius terutama di daerah perkotaan, hal ini dikarenakan semakin besar jumlah dan pertumbuhan penduduk, semakin banyak pula permasalahan yang dihadapi oleh suatu daerah. Sebagai contoh dengan pertambahan jumlah penduduk tentu harus dibarengi dengan penambahan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Pengendalian jumlah penduduk perlu dilakukan oleh pemerintah, supaya Negara/daerah dapat membuat perencanaan pembangunan yang baik. Salah satu tahapan dalam pengendalian jumlah penduduk adalah harus diawali dengan mengetahui jumlah dan pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk suatu negara dapat diketahui berdasarkan sensus penduduk yang biasanya diadakan setiap 10 tahun sekali. Sensus penduduk (cacah jiwa) adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyebarluasan data kependudukan.

Informasi tentang jumlah dan pertumbuhan penduduk di suatu wilayah tentu sangat diperlukan untuk merancang pembangunan. Bertambahnya jumlah penduduk berakibat pada menjadi semakin sempitnya kesempatan memperoleh pekerjaan. Keadaan tersebut dapat memicu terjadinya kemiskinan. Informasi

tentang jumlah dan pertumbuhan penduduk Indonesia secara menyeluruh sangat diperlukan untuk menetapkan prioritas pembangunan nasional.

Terkait dengan pentingnya perencanaan pembangunan bahwa hal tersebut berguna untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien, dan memiliki sasaran yang jelas dan dapat menjamin tercapainya tujuan yang diharapkan. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai program kerja, dalam pelaksanaannya masih belum optimal dan perlu peningkatan kemampuan dan keterampilan aparatnya agar dapat melaksanakan pelayanan berkualitas kepada seluruh warga masyarakat atau *stakeholder*.

Kebijaksanaan pemerintah dalam upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) menuntut adanya koordinasi yang baik, integritas, profesionalitas, etos kerja dan moral yang tinggi dari setiap aparatur negara. Terselenggaranya *good governance* ini merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan.

Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang Undang No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan ini melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk :

1. Terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib;
2. Terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan;
3. Terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan
4. Tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai program kerja namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal dan perlu peningkatan kemampuan dan keterampilan aparatnya agar dapat melaksanakan pelayanan berkualitas kepada seluruh warga masyarakat atau stakeholder. Pentingnya perencanaan pembangunan adalah untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien, dan memiliki sasaran yang jelas dan dapat menjamin tercapainya tujuan yang diharapkan. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember mengacu pada tugas pokok dan fungsi dinas, kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Jember, sehingga akan menjamin terciptanya sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar satuan kerja dan unsur stakeholder lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam mengimplementasikan RPJM Daerah Kabupaten Jember untuk kurun lima tahun ke depan.

Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, merupakan salah satu urusan wajib daerah dalam membentuk satuan kerja tersendiri, pada dasarnya bukan saja hanya dilandaskan atas keberadaannya sebagai urusan/kewenangan wajib daerah, akan tetapi di dalamnya menyangkut cakupan beban kerja yang cukup tinggi, antara lain dalam menjalankan fungsinya, sehingga kepranataan urusan kependudukan dan pencatatan sipil, baik secara manajemen maupun secara institusional harus dapat melakukan berbagai kebijakan, baik yang berskala nasional, regional, maupun lokal.

Cakupan bidang kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain adalah menyelenggarakan kebijakan dalam menertibkan penerbitan dokumen kependudukan dengan standard nasional, yaitu dengan diterbitkannya Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai nomor identitas bersifat tunggal bagi setiap penduduk, menyelenggarakan pelayanan penerbitan/pencetakan dokumen kependudukan (Kartu Keluarga/KK, dan Kartu Tanda Penduduk/KTP), Akta/kutipan akta pencatatan sipil, serta pemilikan database kependudukan, dengan data yang akurat dan validitasnya terjamin untuk digunakan dalam

penyajian data penduduk di berbagai kepentingan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik sektor lain, Pemilu, Pilpres/wapres, dan Pilkada.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember merupakan rangkaian kegiatan yang berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, efisiensi anggaran, optimalisasi SDM, dan peningkatan kinerja. Dalam rencana strategis ini diformulasikan perwujudan pandangan ideal yang akan dicapai di masa yang akan datang.

## **1.2 Dasar Hukum**

Landasan Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tahun 2016 - 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur.
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan;
- f. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi Kependudukan;
- g. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- h. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- i. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
- k. Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

- l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2008;
- m. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Jember.;
- n. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- o. Perda No.15 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Kabupaten Jember.
- p. Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Perda Nomor 35 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;
- q. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember;
- r. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021;
- s. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penertipan Dokumen Penduduk Kabupaten Jember;
- t. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pembebasan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- u. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pembebasan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Pencatatan Sipil dan Penghapusan Denda Administrasi Kependudukan di kabupaten Jember;
- v. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Jember.

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat adanya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan serta menghadapi perkembangan sistem informasi global, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember memegang peranan penting dalam mendukung laju berkembangnya sistem birokrasi modern. Data peristiwa vital/penting yang masuk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah diolah dalam bentuk statistik vital/penting sangat

dibutuhkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam menyusun program kerjanya.

Untuk itu perlu adanya perencanaan yang berkesinambungan dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Jember baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah maupun Rencana Kerja Tahunan. Dengan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dapat diketahui indikator masukan maupun keluaran yang akan menjadi bahan evaluasi antara target dengan realisasi yang akan dicapai.

### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan dari penyusunan renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menyusun proyeksi kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang semakin tinggi tuntutananya terhadap sistem birokrasi akan pelayanan yang berkualitas,
2. Meningkatkan kinerja para pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan agar memenuhi pelayanan prima,
3. Meningkatkan pemahaman berkaitan arti pentingnya dokumen kependudukan dalam kehidupan masyarakat,
4. Meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan administrasi yang memadai dalam rangka menghadapi era demokratisasi dan era informasi global,

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

- BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBER**
- 2.1 Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember
  - 2.2 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember
  - 2.3 Sumber Daya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember
  - 2.4 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember
  - 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember
- BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember
  - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
  - 3.3 Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Timur
  - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
  - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**
- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember
  - 4.2 Strategi dan Kebijakan
- BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**
- 5.1 Rencana Program dan Kegiatan
  - 5.2 Indikator Kinerja
- BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

LAMPIRAN

MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN

MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF PROGRAM-PROGRAM RUTIN

## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBER**

### **2.1 Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember**

#### **1. KEPALA DINAS**

##### **a. Tugas Pokok dan Fungsi**

1. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris kabupaten.

#### **2. SEKRETARIAT**

##### **a. Tugas Pokok**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, anggaran dan keuangan, umum dan perlengkapan, perencanaan, monitoring, dan evaluasi, pelaporan serta tugas kerumah tanggaa dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

##### **b. Fungsi**

- Penyiapan bahan untuk kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan perkantoran;
- Pelaksanaan Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, keprotokoleran dan kehumasan;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi anggaran , keuangan dan gaji pegawai;
- Pelaksanaan pengelolaan dan pengadministrasian terhadap perlengkapan kantor; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Sekretariat terdiri dari 1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan; dan 3) Sub bagian Keuangan. Masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

**1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian;**

**a. Tugas Pokok**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kehumasan, perlengkapan serta tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

**b. Fungsi**

- Pelaksanaan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan, tata naskah dinas dan tata kearsipan ;
- Pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol ;
- Pengurusan perbaikan kantor dan bangunan lain milik dinas ;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan ;
- Pengurusan kendaraan dan alat-alat pengangkutan lain milik dinas;
- Pelaksanaan persiapan upacara, pertemuan-pertemuan dan rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu;
- Persiapan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian serta penyelenggaraan pengelolaan tata usaha kepegawaian Penyelenggaraan pengelolaan tata usaha kepegawaian ;
- Penyiapan bahan dan melakukan upaya dalam rangka meningkatkan disiplin dan kesejahteraan pegawai serta pengembangan pendidikan dan latihan pegawai ;
- Pelaksanaan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;
- Penyusunan rencana kebutuhan barang perlengkapan dan perbekalan;
- Pelaksanaan tata usaha barang peralatan dan perbekalan ;
- Pelaksanaan pengadaan, pembinaan, penggunaan, penggudangan serta pemeliharaan barang peralatan dan perbekalan;
- Penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang peralatan dan perbekalan ;

- Pelaksanaan pengelolaan aset yang dikelola oleh dinas ; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

## **2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan**

### **a. Tugas Pokok**

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program kegiatan, anggaran, laporan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### **b. Fungsi**

- Penghimpunan dan pengolahan data penyusunan rencana kegiatan dan rencanan anggaran (Rencana Kinerja Anggaran) Dinas;
- Penghimpunan bahan untuk penyusunan rencana jangka menengah, rencana tahun dan rencana operasional Dinas;
- Penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan dan format-format isian perencanaan yang digunakan oleh setiap unit di lingkup Dinas;
- Penyusunan rencana kerja Dinas pada tahun anggaran tertentu;
- Pendokumentasian dan penataan administrasi bahan dan hasil penyusunan perencanaan;
- Pelaksanaan dan Penyiapan rapat-rapat Dinas;
- Penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas;
- Perencanaan dan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Dinas secara keseluruhan
- Penyusunan dokumen yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

## **3) Sub Bagian Keuangan**

### **a. Tugas Pokok**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

### **b. Fungsi**

- Penghimpunan dan pengolahan bahan untuk penyusunan anggaran ;

- Penyiapan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- Pengelola tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
- pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
- Pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya lain sebagai pengeluaran Dinas ; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

### 3. **BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK**

#### **a. Tugas Pokok**

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pelayanan pendaftaran penduduk serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

#### **b. Fungsi**

- Penyusunan rencana kerja bidang pelayanan pendafranan penduduk;
- Peniapan bahan dan kajian dalam rangka penetapan kebijakan pelayanan pendaftaran penduduk;
- Pelaksanaan sosialisasi, fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelayanan pendaftaran penduduk skala Daerah;
- Pengkoordinasian penyelenggaran pelayanan pendaftaran penduduk;
- Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaran pelayanan pendaftaran penduduk;
- Pelaksanaan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia pengelola pelayanan pendaftaran penduduk; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari 1) Seksi Identitas Penduduk; 2) Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk; Masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

## **1) Seksi Identitas Penduduk**

### **a. Tugas Pokok**

Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengadministrasian dan verifikasi identitas kependudukan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

### **b. Fungsi**

- Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi pelaksanaan pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT);
- Pelaksanaan penerbitan perubahan dalam KK dan KTP-el;
- Pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA)
- Penyiapan bahan, data dan informasi penetapan kebijakan pengidentifikasian penduduk;
- Penyiapan bahan sosialisasi, fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi hasil verifikasi identitas penduduk;
- Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendaftaran identitas penduduk;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja pendaftaran dan verifikasi identitas penduduk;
- Penyiapan bahan dan keterangan terhadap perbuatan pidana terkait dengan identitas penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

## **2) Seksi Pindah Datang dan Pendaftaran Penduduk**

### **a. Tugas Pokok**

- Melaksanakan penerbitan dokumen pindah datang penduduk
- Melaksanakan Pendataan biodata / profil kependudukan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### **b. Fungsi**

- Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi pindah datang penduduk dan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pendataan penduduk;

- Pengidentifikasian dan verifikasi kebenaran data pindah datang penduduk;
- Pelaksanaan pelayanan prima penerbitan dokumen pindah datang penduduk, Biodata Penduduk WNI antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi dan antar Provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk/Orang Asing dalam Wilayah NKRI, Surat Keterangan datang Dari Luar Negeri dan pendaftaran Penduduk yang bertransmigrasi;
- Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk rentan Adminduk (pengungsi, kerusuhan sosial, daerah terbelakang);
- Pengidentifikasian dan verifikasi kebenaran data dan dokumen kependudukan dalam rangka penerbitan dokumen hasil pendataan penduduk;
- Pelaksanaan pendataan penduduk secara berkala dan berkelanjutan;
- Pelaksanaan evaluasi terhadap tata cara pendataan kependudukan agar lebih berhasil guna dan berdaya guna;
- Penyiapan bahan dan keternagan terhadap perbuatan pidanaa terkait dengan penerbitan dokumen pindah datang penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan tindakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran ketentuan dalam pelaporan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Penyiapan bahan dan keterangan perbuatan pidana terkait dengan penerbitan dokume kependudukan sesuai dngan peraturan perundang-undangan; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- 

#### **4. BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL**

##### **a. Tugas Pokok**

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

## **b. Fungsi**

- Penyiapan data dan hasil-hasil kajian untuk penetapan kebijakan pelayanan pencatatan sipil;
- Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil;
- Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil;
- Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pelayanan pencatatan sipil;
- Pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil; dan
- Pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan dan kepuasan masyarakat secara berkala
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari 1) Seksi Kelahiran dan Kematian; 2) Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan. Masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

### **1) Seksi Kelahiran dan Kematian**

#### **a. Tugas Pokok**

Seksi Kelahiran dan kematian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi kelahiran, administrasi kematian serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### **b. Fungsi**

- Penyiapan bahan-bahan untuk penetapan kebijakan pencatatan kelahiran dan kematian;
- Penyiapan pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pencatatan kelahiran dan kematian;
- Penyiapan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pencatatan kelahiran dan kematian;

- Penatausahaan pencatatan kelahiran dan kematian secara tertib dan disiplin;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan penerbitan akta kelahiran dan akta kematian;
- Penyusunan laporan pelayanan penerbitan akta kelahiran dan akta kematian;
- Penyiapan bahan dan keterangan terhadap perbuatan pidana terkait dengan penerbitan dokumen pindah datang penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

## **2) Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan;**

### **a. Tugas Pokok**

Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan mempunyai tugas melaksanakan penerbitan dokumen perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### **b. Fungsi**

- Penyiapan bahan penetapan Kebijakan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;
- Penyiapan dan pemfasilitasian, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;
- Penyiapan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;
- Pelaksanaan penatausahaan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan secara tertib dan disiplin;
- Penyiapan bahan dan keterangan terhadap perbuatan pidana terkait dengan penerbitan dokumen pindah datang penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan penerbitan akta perkawinan, akta perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;

- Penyusunan laporan pelayanan penerbitan akta perkawinan, akta perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

## **5. BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

### **a. Tugas Pokok**

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **b. Fungsi**

- Penyusunan rencana kerja bidang PIAK;
- Penyiapan bahan penetapan kebijakan PIAK;
- Pelaksanaan Sosialisasi, fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi PIAK;
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PIAK;
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perkembangan kependudukan;
- Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan;
- Pelaksanaan pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas / penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari 1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

### **1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan**

#### **a. Tugas Pokok**

Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan SIAK serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## **b. Fungsi**

- Penyusunan rencana kerja seksi dan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bidang;
- Penyiapan bahan penetapan kebijakn pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi, fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pengelolaan SIAK;
- Pelaksanaan koordinasi pengelolaan SIAK;
- Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data sekala daerah;
- Perumusan kebijakan dan fasiltasi untuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- Perumusan kebijakan dan fasilitasi penetapan standar penyelenggaraan SIAK;
- Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen kependudukan;
- Penyiapan perangkat keras dan perangkat lainnya serta jaringan komunikasi data dalam rangka pelayanan penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan, Pengelolaan SIAK;
- Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisa dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk;
- Pembangunan Sistem Database Kependudukan Daerah berkelanjutan dan pengembangan perangkat lunak;
- Penyiapan dan pelaksanaan replika data kependudukan daerah;
- Pelaksanaan pembangunan bank data kependudukan daerah;
- Pelaksanaan pembangunan tempat perekaman data kependudukan di Kecamatan/UPT;
- Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia SIAK; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

## **2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan**

### **a. Tugas Pokok**

- Melakukan Penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### **b. Fungsi**

- Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi dalam rangka membangun dan mengembangkan sistem pengolahan data dan informasi administrasi kependudukan dan penyimpanan data cadangan ke dalam server cadangan atau media penyimpan data lainnya;
- Penyiapan bahan penyusunan laporan informasi administrasi kependudukan dan penetapan kebijakan perkembangan kependudukan;
- Perumusan pedoman dan pembinaan sistem penyajian data dan informasi kependudukan dalam rangka perkembangan penyusunan profil kependudukan;
- Penyediaan data dan informasi administrasi kependudukan secara akurat, lengkap dan mutakhir sebagai acuan bagi perumusan kebijakan pembangunan berbasis kependudukan;
- Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisa dampak kependudukan;
- Pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi dan analisa dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran;
- Pelaksanaan pengolahan data hasil pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian sebagai salah satu ranah dalam implementasi SIAK;
- Pelaksanaan pengolahan data kependudukan hasil pelayanan penerbitan dokumen kependudukan sebagai salah satu ranah dari implementasi SIAK;
- Pelaksanaan pengolahan data hasil pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan sebagai salah satu ranah dalam implementasi SIAK;
- Penghimpunan dan merekapitulasi laporan penerbitan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

- Penyiapan bahan mapping/pemetaan penduduk dan perkembangannya
- Pelaksanaan perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan SIAK;
- Penyajian dan pendiseminasian informasi kependudukan;
- Pelaksanaan perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan daerah;
- Pelaksanaan perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil;
- Pelaksanaan pembangunan bank data kependudukan daerah;
- Pelaksanaan perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

## **6. BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN**

### **a. Tugas Pokok**

- Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- Melaksanakan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **b. Fungsi**

- Penyusunan rencana kerja pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- Pelaksanaan pengumpulan segala bentuk dan jenis berkas/dokumen serta pengarsipan dan pemeliharaan berkas/dokumen hasil pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian;

- Pelaksanaan pengumpulan segala bentuk dan jenis berkas/dokumen serta pengarsipan dan pemeliharaan berkas/dokumen hasil pelayanan pencatatan perkainan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;
- Pelaksanaan kerja sama dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- Pengelolaan pemanfaatan data administrasi kependudukan;
- Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri dari 1) Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan; 2) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan. Masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

### **1). Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan**

#### **a. Tugas Pokok**

Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### **b. Fungsi**

- Penyiapan dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan teknis dalam rangka kerja sama dengan instansi terkait;
- Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan dengan pihak luar;
- Penyiapan bahan kajian untuk merumuskan bentuk – bentuk dan model pengembangan pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan teknologi informasi;

- Penyiapan bahan untuk pelaksanaan sosialisasi, fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan;
- Penyiapan bahan pembuatan brosur, selebaran dan alat peraga dalam rangka sosialisasi dan penyebarluasan informasi administrasi kependudukan;
- Penyelenggaraan pelayanan penyuluhan / sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- Pelaksanaan kerja sama dalam rangka pengembangan SIAK;
- Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan hubungan kemitraan dengan lembaga terkait dan dalam rangka pengembangan program inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- Pelaksanaan dan pembuatan naskah kerja sama pelayanan administrasi kependudukan;
- Pelaksanaan percepatan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

## **2) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan**

### **a. Tugas Pokok**

Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi serta melaksanakan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### **b. Fungsi**

- Penyiapan, pengelolaan dan penelitian bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi dalam rangka pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- Pengolahan dan pengendalian dokumen hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang meliputi dokumen aktif dan in – aktif;
- Pembangunan dan pengembangan sistem pengolahan data dan informasi administrasi kependudukan;

- Penataan, penyimpanan dan pemeliharaan dokumen hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- Pelaksanaan penatausahaan dokumen hasil identitas penduduk;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan – tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala Bidang; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

## **7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- c. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

## **8. UNIT PELAKSANA TEKNIS**

- a. UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional
- b. UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
- c. UPT dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha
- d. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT
- e. Jumlah, nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (a) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

## 2.2 Struktur Organisasi


Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas pemerintah Kabupaten Jember dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten.

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
    - Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
    - Sub Bagian Keuangan
  - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk membawahi :
    - Seksi Identitas Penduduk ; dan
    - Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk;
  - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil membawahi :
    - Seksi Kelahiran dan Kematian; dan
    - Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
  - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan membawahi:
    - Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
    - Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;.
  - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan membawahi:
    - Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan; dan
    - Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;.
  - g. UPT:
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
  3. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
  4. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris

- Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Gambar 1



Sesuai dengan amanat Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dengan pasal 14 ayat 1 (satu) huruf I Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk Kabupaten/Kota.

Kabupaten Jember adalah salah satu Kabupaten/Kota yang sudah melaksanakan Program SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ), sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa, pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan Program SIAK pelayanan Dokumen Kependudukan terhadap warga masyarakat di Kabupaten Jember, meliputi:

- Biodata penduduk;
- Kartu Keluarga (KK);

3. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
4. Surat Keterangan Kependudukan;
5. Akta Pencatatan Sipil.

Beberapa pokok persoalan dalam pelayanan Dokumen Kependudukan terhadap masyarakat antara fakta dan data yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Tertib dan Terbit Dokumen Kependudukan) yaitu:

1. Penerbitan dokumen KTP
2. Penerbitan Akta Catatan Sipil.

## **2.3. Data Pokok Potensi SKPD**

### **2.3.1 Sumber Daya Manusia**

Jumlah pegawai yang ada saat ini berjumlah : 35 orang dengan rincian :

- Eselon 2 : 1 Orang
- Eselon 3 : 5 Orang
- Eselon 4 : 9 Orang
- Staf Pelaksana : 19 Orang

### **2.3.2 Asset /Inventaris**

Asset yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember meliputi :

- Gedung : 2 Unit
- Komputer PC : 37 Unit
- Laptop : 10 Unit
- Server : 2 Unit
- Printer : 34 Unit
- Scanner : 5 Unit
- Jaringan LAN : 1 Unit
- Mobil Dinas : 5 Unit
- Motor Dinas : 15 Unit



Tabel 1

## Status Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	STATUS	JUMLAH
1.	P N S	34
2.	NON PNS	38
	<b>JUMLAH</b>	<b>72</b>

Tabel 2

## Data Aparatur Dispenduk Capil Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1.	GOLONGAN IV / PEMBINA	7
2.	GOLONGAN III / PENATA	15
3.	GOLONGAN II / PENGATUR	10
4.	GOLONGAN I / JURU	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>33</b>

Tabel 3

## Data Aparatur Dispenduk Capil Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
	P N S	
1.	PASCA SARJANA S.3	-
2.	PASCA SARJANA S.2	4
3.	SARJANA S.1	13
4.	DIPLOMA III	-
5.	DIPLOMA II	-
6.	S L T A	15
7.	S L T P	2
8.	SD	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>34</b>
	NON PNS	
1.	PASCA SARJANA S.3	-
2.	PASCA SARJANA S.2	1
3.	SARJANA S.1	10
4.	DIPLOMA III	2
5.	DIPLOMA II	-
6.	S L T A	21
7.	S L T P	1
8.	SD	3
	<b>JUMLAH</b>	<b>38</b>

### 2.3.3 Indikator Kinerja Periode Tahun 2011-2015

#### A. CAPAIAN INDIKATOR PENDAFTARAN PENDUDUK

No	Uraian	TAHUN					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kartu Keluarga	44.546	339.376	182.146	89.711	101.072	131.804
2	KTP Konvensional	69.121	271.991	43.747	48.839	0	0
3	KTP-EL	0	1.582.631	1.608.496	1.612.806	1.649.730	83.150

#### B. CAPAIAN INDIKATOR PENCATATAN SIPIL

No	Uraian	TAHUN					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Akta Kelahiran Umum	3.600	16.669	17.756	39.521	29.281	39.791
2	Akta Kelahiran Terlambat	13.800	11.750	43.380	-	0	0
3	Akta Perkawinan	111	134	199	167	165	277
4	Akta Perceraian	19	28	62	36	23	168
5	Akta Kematian	79	148	171	200	213	33

## 2.4 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil

### 2.4.1 Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi.

Karakteristik penduduk sangat berpengaruh terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi. Karakteristik penduduk yang paling penting adalah umur dan jenis kelamin. Suatu daerah yang mempunyai karakteristik penduduk muda membutuhkan investasi sosial ekonomi yang berbeda dengan investasi untuk kelompok penduduk tua. Indikator yang menunjukkan komposisi penduduk menurut karakteristik demografi adalah :

1. Umur median (*Median Age*),
2. Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*),
3. Rasio Ketergantungan atau Rasio Beban Tanggungan (*dependency ratio*).

#### 1) Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Informasi tentang jumlah penduduk menurut jenis kelamin, penting diketahui terutama untuk mengetahui banyaknya orang yang tinggal disuatu wilayah pada waktu tertentu. Selain itu, jumlah dan proporsi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat digunakan untuk merencanakan pelayanan sosial ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, sandang, pangan dan papan serta kebutuhan sosial dasar lainnya sesuai kelompok umur penduduk. Komposisi penduduk Kabupaten Jember menurut kelompok umur dan jenis kelamin disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 menunjukkan bagaimana komposisi penduduk Kabupaten Jember berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin pada semester pertama tahun 2014 dan semester pertama Tahun 2015. Berdasarkan jenis kelaminnya, penduduk Kabupaten Jember lebih banyak penduduk laki-lakinya dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2014 sebesar 1.306.836 jiwa, sedangkan pada tahun 2015 meningkat menjadi 1,308,903 jiwa. Jumlah penduduk perempuan pada tahun 2014 sebanyak 1.283.680 jiwa meningkat menjadi 1,284,845. Selain dilihat dari segi jumlahnya, bisa dilihat dari persentasenya, dimana penduduk laki-laki adalah sebesar 50,45% dari total penduduk Kabupaten Jember, sedangkan penduduk perempuan sebesar 49,55% dari total jumlah penduduk Kabupaten Jember.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**  
**Kabupaten Jember Tahun 2014 - 2015**

No	Kelompok Umur	Pria		Wanita		Jumlah	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015
1	0-4	53.799	66,606	47.245	62,376	101.044	117,645
2	5-9	85.994	102,568	75.769	96,320	161.763	198,197
3	10-14	97.186	114,233	86.633	107,468	183.819	212,949
4	15-19	98.621	106,777	91.847	101,101	190.468	213,240
5	20-24	113.865	107,034	111.468	102,400	225.333	209,289
6	25-29	111.344	102,338	110.372	100,623	221.716	199,808
7	30-34	116.145	107,383	116.369	107,002	232.514	211,374
8	35-39	104.309	99,148	111.044	103,329	215.353	201,409
9	40-44	110.762	102,227	111.889	103,893	222.651	203,733
10	45-49	97.582	95,826	102.400	97,518	199.982	192,599
11	50-54	88.268	82,685	89.085	83,091	177.353	166,179
12	55-59	69.182	68,337	67.209	65,785	136.391	143,800
13	60-64	60.358	57,201	55.238	50,834	115.596	108,573
14	65-69	38.151	38,149	38.896	37,630	77.047	82,491
15	70-74	30.596	28,562	31.869	29,168	62.465	60,285
16	>=75	30.674	29,829	36.347	36,307	67.021	77,787
<b>Jumlah</b>		<b>1.306.836</b>	<b>1,308,903</b>	<b>1.283.680</b>	<b>1,284,845</b>	<b>2.590.516</b>	<b>2,599,358</b>

**Sumber : Dispenduk Capil Kabupaten Jember Tahun 2015**

Berdasar pada tabel 2.1 menunjukkan penduduk Kabupaten Jember berdasarkan kelompok umur lebih didominasi oleh kelompok usia dewasa atau tua, yaitu kelompok umur 30-34 tahun pada tahun 2014. Dari tabel dapat dilihat bahwa penduduk laki-laki maupun perempuan, yang paling besar jumlahnya adalah pada kelompok umur 30-34 tahun, dimana untuk penduduk laki-laki sebesar 116.145 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 116.369 jiwa. Kelompok usia ini tergolong usia dewasa atau tua namun masih kategori sangat produktif. Tetapi pada tahun 2015 terjadi pergeseran kelompok umur, jumlah penduduk terbanyak berada di kelompok usia 10-14 tahun. Pergeseran tersebut terjadi karena berbagai faktor, antara lain karena migrasi masuk atau migrasi keluar. Jumlah penduduk yang paling sedikit


adalah pada kelompok umur 70-74 tahun, baik untuk penduduk laki-laki maupun yang perempuan. Jumlah penduduk laki-laki umur 70-74 sebesar 31.869 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebesar 29,168 jiwa. Kelompok usia ini tergolong penduduk yang tidak produktif karena umur yang sangat tua.

a) Umur Median (*Median Age*)

Salah satu aplikasi statistik median untuk data berkelompok pada ukuran demografi adalah median umur. Median umur dihitung dengan rumus yang sama dengan formula median data berkelompok. Median biasa disebut dengan nilai tengah. Umur median adalah umur yang membagi penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama, yaitu bagian yang pertama lebih muda dan bagian yang kedua lebih tua dari umur media. Berdasarkan umur median ini, penduduk disuatu daerah dikategorikan:

1. Penduduk muda, jika umur median kurang dari 20 tahun,
2. Penduduk intermediate, jika umur median antara 20-30 tahun,
3. Penduduk tua, jika umur median lebih dari 30 tahun.

**Gambar 2.1 Presentase Jumlah Penduduk Kabupaten Jember Menurut Kelompok Umur tahun 2015**



**Sumber : Dispenduk Capil Kabupaten Jember Tahun 2015**

Berdasarkan pada gambar 2.1 diatas dapat diketahui bahwa penduduk Kabupaten Jember lebih banyak didominasi penduduk umur antara 5 tahun sampai dengan 40 tahun. Hal ini terlihat dari prosentase penduduk pada umur-umur tersebut

jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan kelompok umur dibawah 5 tahun dan diatas 40 tahun. Jika melihat kelompok umur, penduduk kabupaten Jember paling banyak pada kelompok umur 10-14 tahun, yaitu sebesar 9% dari total jumlah penduduk sebesar 2,593,748 . Sedangkan yang paling sedikit jumlahnya adalah kelompok umur 70-74 tahun, yaitu sebesar 2%.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur**  
**di Kabupaten Jember Tahun 2015**

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk	Kumulatif	% Kumulatif
1	0-4	117.645	117.645	4,53%
2	5-9	198.197	315.842	7,62%
3	10-14	212.949	528.791	8,19%
4	15-19	213.240	742.031	8,20%
5	20-24	209.289	951.320	8,05%
6	25-29	199.808	1.151.128	7,69%
7	30-34	211.374	1.362.502	8,13%
8	35-39	201.409	1.563.911	7,75%
9	40-44	203.733	1.767.644	7,84%
10	45-49	192.599	1.960.243	7,41%
11	50-54	166.179	2.126.422	6,39%
12	55-59	143.800	2.270.222	5,53%
13	60-64	108.573	2.378.795	4,18%
14	65-69	82.491	2.461.286	3,17%
15	70-74	60.285	2.521.571	2,32%
16	>=75	77.787	2.599.358	2,99%

**Sumber : Dispenduk Capil Kabupaten Jember Tahun 2015**

Jika dilihat dari umur mediannya, penduduk Kabupaten Jember pada tahun 2015 tergolong pada kelompok umur tua. Hal ini sesuai dengan kategori penduduk tua adalah jika umur median penduduk lebih dari 30 tahun. Berdasarkan hitungan median

umur penduduk Kabupaten Jember, dengan diketahuinya  $N$  adalah 2,599,358,  $N/2$  adalah 1,299,679,  $Imd$  adalah 30,  $fx$  adalah 1,384,229, maka umur median Kabupaten Jember adalah sebesar 32,46.

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan penduduk Kabupaten Jember mempunyai umur median 32,46 atau bisa dibulatkan 32 tahun. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan penduduk Kabupaten Jember termasuk kategori penduduk yang tua. Struktur penduduk Kabupaten Jember kategori penduduk tua, maka investasi sosial ekonomi yang dibutuhkan adalah investasi dibidang atau untuk fasilitas ketenagakerjaan, kesehatan, kebutuhan sosial dan lain-lain.

#### b) Rasio Jenis Kelamin

Rasio adalah perbandingan dua perangkat yang dinyatakan dalam suatu satuan tertentu. Rasio jenis kelamin adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyak penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Besar kecilnya rasio jenis kelamin dipengaruhi oleh:

1. Rasio jenis kelamin waktu lahir (*sex ratio at birth*) biasanya perbandingan antara bayi laki-laki dan perempuan pada waktu lahir berkisar antara 103-105 bagi laki-laki per 100 bayi perempuan,
2. Pola mortalitas antara penduduk laki-laki dan perempuan,
3. Pola migrasi antara penduduk laki-laki dan perempuan.

Informasi tentang rasio jenis kelamin dapat memberikan masukan bagi perencanaan pembangunan berwawasan gender. Jika suatu daerah mempunyai penduduk laki-laki yang lebih sedikit daripada penduduk perempuan dapat menimbulkan masalah dalam hal kekurangan tenaga laki-laki untuk melaksanakan pembangunan. Pada tahun 2015, penduduk Kabupaten Jember sebesar 2,599,358 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki lebih besar daripada penduduk perempuan. Penduduk laki-laki sebesar 1.311.068 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 1.288.290.jiwa. Berdasarkan rumus perhitungan rasio jenis kelamin, maka rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Jember sebesar 101,768. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Jember adalah sebesar 101,768%. Artinya adalah dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki. Angka tersebut menjelaskan bahwa di

Kabupaten Jember lebih banyak penduduk laki-lakinya dibandingkan dengan penduduk perempuannya.

Berdasarkan Tabel 2.3 dapat diketahui bahwa ada beberapa kecamatan yang rasio jenis kelaminnya diatas rasio jenis kelamin Kabupaten Jember. Kecamatan yang rasio jenis kelaminnya lebih tinggi dari Kabupaten Jember adalah Kecamatan Wuluhan dengan rasio jenis kelamin 105,59 yang berarti dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki. Kedua, Kecamatan Puger dengan rasio jenis kelamin 104,38 yang berarti dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki. Ketiga, Kecamatan Ambulu dengan rasio jenis kelamin 104,28 yang berarti dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki.

Tabel 2.3 juga menunjukkan tidak semua kecamatan di Kabupaten Jember mempunyai jumlah penduduk laki-laki yang lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuannya. Ada beberapa kecamatan yang rasio jumlah penduduk laki-lakinya lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuannya. Kecamatan yang mempunyai penduduk laki-laki lebih kecil dibandingkan penduduk perempuannya adalah pertama, Kecamatan Kaliwates dengan nilai rasio penduduk sebesar 99,00 Kedua, Kecamatan Patrang dengan nilai rasio penduduk sebesar 99,65. Ketiga, Kecamatan Sumbersari dengan nilai rasio penduduk sebesar 99,67 Keempat, Kecamatan Ledokombo dengan nilai rasio penduduk sebesar 99,63 yang berarti dari setiap kecamatan tersebut dari 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki.

**Tabel 2.3**  
**Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Jember Per Kecamatan**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total	Rasio
		Laki-laki	Perempuan		
1	JOMBANG	29.626	28.764	58.390	1,02997
2	KENCONG	36.705	36.198	72.903	1,01401
3	SUMBER BARU	62.234	61.908	124.142	1,00527
4	GUMUK MAS	44.132	42.858	86.990	1,02973
5	UMBULSARI	40.664	39.930	80.594	1,01838
6	TANGGUL	48.817	48.591	97.408	1,00465
7	SEMBORO	25.444	25.225	50.669	1,00868
8	PUGER	66.303	63.517	129.820	1,04386
9	BANGSALSARI	63.971	63.312	127.283	1,01041
10	BALUNG	43.750	43.053	86.803	1,01619
11	WULUHAN	66.922	63.380	130.302	1,05589
12	AMBULU	60.745	58.248	118.993	1,04287
13	RAMBIPUJI	45.698	45.070	90.768	1,01393
14	PANTI	33.098	32.811	65.909	1,00875
15	SUKORAMBI	20.680	20.556	41.236	1,00603
16	JENGGAWAH	46.029	44.483	90.512	1,03475
17	AJUNG	42.970	41.745	84.715	1,02934
18	TEMPUREJO	40.173	38.817	78.990	1,03493
19	KALIWATES	60.847	61.457	122.304	0,99007
20	PATRANG	51.792	51.970	103.762	0,99657
21	SUMBERSARI	64.254	64.462	128.716	0,99677
22	ARJASA	20.256	19.914	40.170	1,01717
23	MUMBULSARI	35.679	34.895	70.574	1,02247
24	PAKUSARI	22.167	21.923	44.090	1,01113
25	JELBUK	15.845	15.595	31.440	1,01603
26	MAYANG	25.650	25.637	51.287	1,00051
27	KALISAT	40.012	39.722	79.734	1,0073
28	LEDOKOMBO	33.711	33.834	67.545	0,99636
29	SUKOWONO	32.087	32.199	64.286	0,99652
30	SILO	60.241	58.205	118.446	1,03498
31	SUMBERJAMBE	30.566	30.011	60.577	1,01849
<b>Total</b>		<b>1.311.068</b>	<b>1,284,845</b>	<b>1.288.290</b>	<b>1.01768</b>

*Sumber : Dispenduk Capil Kabupaten Jember Tahun 2015*

### c) Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (*dependency ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia nonproduktif (penduduk usia dibawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif (15-64 tahun) terhadap penduduk tidak produktif (<15 tahun dan 65 tahun keatas). Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak lagi produktif.

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Jember yang Belum Produktif, Produktif dan Tidak Produktif**

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk	Persen (%)
1	0-14 (Umur Muda)	528,791	20.34
2	15-64 (Produktif)	1,850,004	71.17
3	>65 (Umur Tua)	220.563	8,49
<b>Jumlah</b>	<b>2.599.358</b>	100,00	

**Sumber : Dispenduk Capil Kabupaten Jember Tahun 2015**

Penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Penduduk usia diatas 65 tahun dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk muda dibawah usia 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Rasio ketergantungan ini indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah. Penduduk Kabupaten Jember lebih banyak yang tergolong pada usia produktif daripada jumlah penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Pada tabel 2.4 menunjukkan penduduk Kabupaten Jember yang tergolong pada usia produktif sebesar 1,850,004 jiwa atau 71,17%. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Jember lebih dari setengah penduduk Kabupaten Jember usianya produktif, sehingga kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk

menyediakan lapangan kerja yang mencukupi supaya seluruh penduduk dapat terserap di pasar kerja.

Berdasarkan hasil perhitungan rumus rasio ketergantungan diatas dapat diketahui bahwa rasio ketergantungan total penduduk Kabupaten Jember adalah sebesar 40,62 %. Angka ini berarti bahwa setiap 100 penduduk yang tergolong usia produktif mempunyai beban tanggungan sebanyak 40 orang yang belum tergolong usia produktif atau penduduk yang sudah tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Jember sebesar 40,62% ini disumbangkan rasio penduduk muda sebesar 29,79% dan rasio penduduk tua sebesar 10,82%. Angka rasio ketergantungan penduduk ini tergolong tidak kecil, maka harus menjadi perhatian pemerintah untuk program pembangunan. Jika angka rasio ketergantungan tinggi maka akan menjadi penghambat bagi pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan pendapatan yang diperoleh golongan yang produktif, dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan kelompok penduduk yang belum produktif atau yang tidak produktif.

Jika rasio ketergantungan Kabupaten Jember sebesar 40,62% yang berarti jumlah tanggungan penduduk produktif terhadap penduduk yang tidak atau belum produktif cukup tinggi yaitu 40 orang di setiap 100 penduduk Kabupaten Jember, angka ketergantungan penduduk perkecamatan di Kabupaten Jember bervariasi. Ada beberapa kecamatan yang mempunyai angka ketergantungan lebih tinggi dari angka ketergantungan Kabupaten Jember, ada pula kecamatan yang angka ketergantungan penduduknya kecil (Tabel 2.5).

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Jember yang Belum Produktif, Produktif dan Tidak Produktif (Rasio Ketergantungan Penduduk Per kecamatan)**

No	Kecamatan	0-14	15-64	>65	RK muda	RK tua	RK total
1	Jombang	12,027	41,618	4,634	28,90%	11,13%	40,03%
2	Kencong	14,758	52,543	5,456	28,09%	10,38%	38,47%
3	Sumber Baru	26,543	88,406	8,795	30,02%	9,95%	39,97%
4	Gumuk Mas	18,166	62,726	6,005	28,96%	9,57%	38,53%
5	Umbulsari	16,366	57,390	6,590	28,52%	11,48%	40,00%
6	Tanggul	20,401	69,355	7,474	29,42%	10,78%	40,19%
7	Semboro	10,620	35,699	4,352	29,75%	12,19%	41,94%
8	Puger	27,095	93,502	9,185	28,98%	9,82%	38,80%
9	Bangsalsari	27,179	90,862	8,914	29,91%	9,81%	39,72%
10	Balung	17,953	61,697	7,171	29,10%	11,62%	40,72%
11	Wuluhan	26,662	93,395	9,995	28,55%	10,70%	39,25%
12	Ambulu	24,793	85,182	8,745	29,11%	10,27%	39,37%
13	Rambipuji	19,216	64,333	7,032	29,87%	10,93%	40,80%
14	Panti	14,027	46,150	5,461	30,39%	11,83%	42,23%
15	Sukorambi	8,615	29,154	3,304	29,55%	11,33%	40,88%
16	Jenggawah	19,015	64,597	6,755	29,44%	10,46%	39,89%
17	Ajung	17,994	60,139	6,341	29,92%	10,54%	40,46%
18	Tempurejo	16,980	56,486	5,458	30,06%	9,66%	39,72%
19	Kaliwates	28,590	84,574	8,847	33,80%	10,46%	44,27%
20	Patrang	22,524	72,312	8,650	31,15%	11,96%	43,11%
21	Sumbersari	28,862	90,188	9,518	32,00%	10,55%	42,56%
22	Arjasa	8,673	28,410	2,915	30,53%	10,26%	40,79%
23	Mumbulsari	14,042	50,626	5,693	27,74%	11,25%	38,98%
24	Pakusari	9,693	30,752	3,423	31,52%	11,13%	42,65%
25	Jelbuk	6,564	22,333	2,490	29,39%	11,15%	40,54%
26	Mayang	10,607	36,262	4,351	29,25%	12,00%	41,25%
27	Kalisat	17,727	54,925	6,931	32,27%	12,62%	44,89%
28	Ledokombo	14,397	47,353	5,475	30,40%	11,56%	41,97%
29	Sukowono	12,840	45,317	6,013	28,33%	13,27%	41,60%
30	Silo	24,702	85,215	8,271	28,99%	9,71%	38,69%
31	Sumberjambe	11,940	43,031	5,401	27,75%	12,55%	40,30%
<b>Jumlah</b>		<b>528.791</b>	<b>1,850.004</b>	<b>220.563</b>	<b>29,79%</b>	<b>10,82%</b>	<b>40,62%</b>

**Sumber : Dispenduk Capil Kabupaten Jember Tahun 2015**

Pada tabel 2.5 menunjukkan kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Jember mempunyai angka ketergantungan penduduk yang bervariasi. Beberapa kecamatan mempunyai angka ketergantungan yang lebih tinggi daripada angka ketergantungan Kabupaten Jember. Kecamatan yang mempunyai angka ketergantungan tinggi adalah Kecamatan Kalisat, dimana angka ketergantungannya sebesar 44,89% atau 45%. Artinya setiap 100 penduduk yang tergolong usia produktif mempunyai beban tanggungan sebanyak 45 orang yang belum tergolong usia produktif atau penduduk yang sudah tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan

penduduk Kecamatan Kalisat sebesar 45% ini disumbangkan rasio penduduk muda sebesar 32,27% dan rasio penduduk tua sebesar 12,62%. Dari angka tersebut dapat diketahui bahwa di Kecamatan Kalisat penduduk yang menjadi tanggungan penduduk produktif lebih banyak pada kelompok penduduk muda.

Pada urutan kedua tertinggi kecamatan yang mempunyai angka ketergantungan lebih tinggi dari Kabupaten Jember adalah Kecamatan Patrang. Dimana angka ketergantungan Kecamatan Patrang sebesar 43,11%. Artinya setiap 100 penduduk yang tergolong usia produktif mempunyai beban tanggungan sebanyak 43 orang yang belum tergolong usia produktif atau penduduk yang sudah tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan penduduk Kecamatan Patrang sebesar 36,52% ini disumbangkan rasio penduduk muda sebesar 31,15% dan rasio penduduk tua sebesar 11,96%. Sekitar 45% dari seluruh kecamatan di Kabupaten Jember mempunyai angka ketergantungan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan angka ketergantungan Kabupaten Jember. Sisanya, sekitar 55% dari seluruh kecamatan di Kabupaten Jember, memiliki angka ketergantungan penduduk yang lebih rendah daripada angka ketergantungan Kabupaten Jember.

Kecamatan yang mempunyai angka ketergantungan penduduk terendah adalah Kecamatan Kencong, dimana angka ketergantungannya adalah sebesar 38,47%. Rasio ketergantungan penduduk Kecamatan Kencong terbagi atas rasio penduduk muda sebesar 28,09% dan rasio penduduk tua sebesar 10,38%. Urutan kedua terendah adalah Kecamatan Gumukmas dengan angka ketergantungannya sebesar 38,53%. Rasio ketergantungan penduduk Kecamatan Gumukmas sebesar 38,53% ini disumbangkan rasio penduduk muda sebesar 28,96% dan rasio penduduk tua sebesar 9,57%. Kedua kecamatan tersebut menunjukkan angka ketergantungan sekitar 38%, Artinya setiap 100 penduduk yang tergolong usia produktif mempunyai beban tanggungan sebanyak 38 orang yang belum tergolong usia produktif atau penduduk yang sudah tidak produktif lagi. Dari data pada Tabel 2.5 dapat diketahui bahwa angka ketergantungan penduduk di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Jember lebih banyak disumbangkan oleh penduduk muda. Hal ini menunjukkan bahwa tanggungan penduduk produktif di Kabupaten Jember lebih banyak penduduk yang belum produktif (anak-anak) dibandingkan penduduk tua atau penduduk yang sudah tidak produktif.

## 2) Rasio Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk persatuan unit wilayah. Rasio kepadatan penduduk (*density ratio*) yaitu angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk perkilometer persegi pada periode tahun tertentu. Jumlah penduduk yang digunakan sebagai pembilang dapat berupa jumlah seluruh penduduk diwilayah tersebut, atau bagian-bagian penduduk tertentu, seperti penduduk daerah pedesaan atau penduduk yang bekerja disektor pertanian. Sedangkan sebagai penyebut dapat berupa seluruh wilayah, luas daerah pertanian, atau luas daerah pedesaan. Perbandingan jumlah penduduk Kabupaten Jember dengan luas wilayah Kabupaten Jember dapat dilihat pada Tabel 2.6. Hasil perhitungan menunjukkan rasio kepadatan penduduk Kabupaten Jember adalah sebesar 787,57. Artinya adalah dalam setiap kilometer persegi dihuni oleh 787 jiwa penduduk. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Jember masih tergolong sedang, belum sampai pada tahap padat penduduk.

Berdasarkan Tabel 2.6 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Wuluhan dan Kecamatan Puger. Dimana Kecamatan Wuluhan mempunyai jumlah penduduk sebesar 130.052 jiwa dan Kecamatan Puger sebesar 129.782 jiwa. Kedua kecamatan ini mempunyai jumlah penduduk yang paling banyak, namun bukan berarti mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang paling tinggi. Hal ini karena kedua kecamatan tersebut mempunyai luas wilayah yang luas sehingga seimbang dengan jumlah penduduk yang banyak. Kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Jelbuk dan Kecamatan Arjasa. Dimana jumlah penduduk Kecamatan Jelbuk sebesar 31.387 jiwa dan Kecamatan Arjasa sebesar 39.998 jiwa.

Luas wilayah Kabupaten Jember adalah 3.293,34Km<sup>2</sup>. Dari 31 kecamatan yang ada di Kabupaten Jember, kecamatan yang memiliki luas wilayah paling besar adalah Kecamatan Tempurejo, yaitu seluas 524,46 Km<sup>2</sup>, urutan kedua adalah Kecamatan Silo dan urutan ketiga Kecamatan Tanggul. Kecamatan Silo mempunyai luas wilayah sebesar 309,98 Km<sup>2</sup> dan Kecamatan tanggul mempunyai luas sebesar 199,99 Km<sup>2</sup>. Sedangkan kecamatan yang mempunyai luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Kaliwates, dengan luas wilayah sebesar 24,94 Km<sup>2</sup>. Pada urutan kedua terkecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Pakusari, dengan luas wilayah sebesar 29,11 Km<sup>2</sup>. Urutan ketiga adalah Kecamatan Patrang dengan luas sebesar 36,99 Km<sup>2</sup>.

**Tabel 2.6**  
**Rasio Kepadatan Penduduk Kabupaten Jember**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Kepadatan
1	JOMBANG	58,279	54.3	1073.28
2	KENCONG	72,757	65.92	1103.72
3	SUMBER BARU	123,744	166.37	743.79
4	GUMUK MAS	86,897	82.98	1047.20
5	UMBULSARI	80,346	70.52	1139.34
6	TANGGUL	97,230	199.99	486.17
7	SEMBORO	50,671	45.43	1115.36
8	PUGER	129,782	148.99	871.08
9	BANGSALSARI	126,955	175.28	724.30
10	BALUNG	86,821	47.12	1842.55
11	WULUHAN	130,052	137.18	948.04
12	AMBULU	118,720	104.56	1135.42
13	RAMBIPUJI	90,581	52.8	1715.55
14	PANTI	65,638	160.71	408.43
15	SUKORAMBI	41,073	60.63	677.44
16	JENGGAWAH	90,367	51.02	1771.21
17	AJUNG	84,474	56.61	1492.21
18	TEMPUREJO	78,924	524.46	150.49
19	KALIWATES	122,011	24.94	4892.18
20	PATRANG	103,486	36.99	2797.68
21	SUMBERSARI	128,568	37.05	3470.12
22	ARJASA	39,998	43.75	914.24
23	MUMBULSARI	70,361	95.13	739.63
24	PAKUSARI	43,868	29.11	1506.97
25	JELBUK	31,387	65.06	482.43
26	MAYANG	51,220	63.78	803.07
27	KALISAT	79,583	53.48	1488.09
28	LEDOKOMBO	67,225	146.92	457.56
29	SUKOWONO	64,170	44.04	1457.08
30	SILO	118,188	309.98	381.28
31	SUMBERJAMBE	60,372	138.24	436.72
<b>Jumlah</b>		<b>2,593,748</b>	<b>3293.34</b>	<b>787.57</b>

**Sumber : Dispenduk Capil Kabupaten Jember Tahun 2015**

Kecamatan Tempurejo mempunyai luas wilayah paling besar, namun menjadi kecamatan yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang paling kecil. Dimana tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Tempurejo adalah sebesar 150,49 jiwa/ Km<sup>2</sup>. Artinya adalah dalam setiap kilometer persegi dihuni oleh 150 jiwa penduduk. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Tempurejo masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan Kecamatan Tempurejo mempunyai luas wilayah yang besar, namun mempunyai jumlah penduduk yang sedikit. Hal ini juga terjadi pada Kecamatan Silo. Kecamatan Silo mempunyai luas wilayah terbesar kedua setelah

Kecamatan Tempurejo, namun menjadi kecamatan yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang terkecil kedua. Dimana tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Silo adalah sebesar 381,28 jiwa/ Km<sup>2</sup>. Artinya adalah dalam setiap kilometer persegi dihuni oleh 381 jiwa penduduk. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Silo masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan Kecamatan Silo mempunyai luas wilayah yang besar, namun mempunyai jumlah penduduk yang sedikit.

Kecamatan yang tingkat kepadatan penduduknya paling besar adalah Kecamatan Kaliwates. Dimana tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Kaliwates sebesar 4.892,18 jiwa/Km<sup>2</sup>. Artinya setiap kilometer persegi dihuni oleh 4.892 jiwa penduduk. Tingkat kepadatan yang tinggi ini karena Kecamatan Kaliwates mempunyai luas wilayah yang sempit (terkecil) namun mempunyai jumlah penduduk yang besar sehingga tingkat kepadatannya tinggi. Kecamatan yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk terbesar kedua adalah Kecamatan Sumbersari dimana tingkat kepadatan penduduknya adalah sebesar 3.470,12 jiwa /Km<sup>2</sup>. Artinya setiap kilometer persegi dihuni oleh 3.470 jiwa penduduk. Kecamatan Sumbersari menjadi kecamatan yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk terbesar kedua meskipun bukan menjadi kecamatan yang paling kecil luas wilayahnya, namun hal ini karena penduduk Kecamatan Sumbersari jumlahnya besar kurang seimbang dengan luas wilayahnya yang tidak begitu luas.

### **3) Angka Pertumbuhan Penduduk**

Pertumbuhan penduduk adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh besarnya kelahiran, kematian, migrasi masuk dan migrasi keluar. Penduduk akan bertambah jumlahnya jika ada bayi lahir dan ada penduduk yang datang. Penduduk akan berkurang jumlahnya jika ada kematian dan ada yang pindah keluar daerah tersebut.

Angka pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun migrasi penduduk. Indikator laju pertumbuhan penduduk berguna untuk melihat kecenderungan dan memproyeksikan jumlah penduduk dimasa depan. Berdasarkan rumus perhitungan angka pertumbuhan penduduk diatas dapat diketahui bahwa angka

pertumbuhan penduduk Kabupaten Jember adalah 1,39%. Angka ini diperoleh dengan diketahuinya jumlah penduduk pada tahun sebelumnya (Po) sebesar 2.557.938 jiwa, penduduk pada tahun sekarang (Pt) sebesar 2.593.748 jiwa, periode waktu (t) selama 1 tahun, maka diperoleh angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Jember sebesar 1,39%. Angka ini mempunyai arti bahwa penduduk Kabupaten Jember antara tahun sebelumnya dengan tahun sekarang bertambah sebesar 1,39%. Adanya angka pertumbuhan penduduk ini dapat membantu untuk menghitung perkiraan jumlah penduduk pada tahun yang akan datang. Perhitungan pertumbuhan penduduk diatas menunjukkan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Jember secara umum. Untuk mengetahui pertumbuhan penduduk berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.7.

**Tabel 2.7**

<b>Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Jember Per Kecamatan</b>				
<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Pertumbuhan Penduduk</b>		
		<b>Jumlah Penduduk Sekarang</b>	<b>Jumlah Penduduk Sebelumnya</b>	<b>Pertumbuhan</b>
1	Jombang	58,279	60,379	-3,54%
2	Kencong	72,757	72,566	0,26%
3	Sumber Baru	123,744	121,080	2,18%
4	Gumuk Mas	86,897	91,140	-4,77%
5	Umbulsari	80,346	78,631	2,16%
6	Tanggul	97,230	93,810	3,58%
7	Semboro	50,671	50,451	0,44%
8	Puger	129,782	129,022	0,59%
9	Bangsalsari	126,955	127,631	-0,53%
10	Balung	86,821	86,203	0,71%
11	Wuluhun	130,052	129,021	0,80%
12	Ambulu	118,720	119,780	-0,89%
13	Rambipuji	90,581	91,155	-0,63%
14	Panti	65,638	66,987	-2,03%
15	Sukorambi	41,073	40,816	0,63%
16	Jenggawah	90,367	89,870	0,55%
17	Ajung	84,474	83,541	1,11%
18	Tempurejo	78,924	76,651	2,92%
19	Kaliwates	122,011	112,451	8,16%
20	Patrang	103,486	102,639	0,82%
21	Sumbersari	128,568	111,981	13,81%
22	Arjasa	39,998	38,881	2,83%
23	Mumbulsari	70,361	69,607	1,08%
24	Pakusari	43,868	44,275	-0,92%
25	Jelbuk	31,387	31,875	-1,54%
26	Mayang	51,220	51,482	-0,51%
27	Kalisat	79,583	78,866	0,91%
28	Ledokombo	67,225	68,092	-1,28%
29	Sukowono	64,170	62,241	3,05%
30	Silo	118,188	117,517	0,57%
31	Sumberjambe	60,372	59,297	1,80%
<b>Total</b>		<b>2,593,748</b>	<b>2,557,938</b>	<b>1,39%</b>

**Sumber : Dispenduk Capil Kabupaten Jember Tahun 2015**

Pada Tabel 2.7 menunjukkan bahwa dari 31 kecamatan di Kabupaten Jember, terdapat beberapa kecamatan yang angka pertumbuhan penduduknya diatas angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Jember. Namun lebih banyak kecamatan yang angka pertumbuhan penduduknya dibawah angka pertumbuhan Kabupaten Jember. Kecamatan yang mempunyai angka pertumbuhan penduduk yang paling tinggi adalah Kecamatan Sumpalsari yaitu sebesar 13,81%, yang artinya bahwa penduduk Kecamatan Sumpalsari antara tahun sebelumnya dengan tahun sekarang bertambah sebesar 13,81%. Pada tingkat kedua ada Kecamatan Kaliwates dengan angka pertumbuhan penduduk sebesar 8,16%, yang artinya bahwa penduduk Kecamatan Kaliwates antara tahun sebelumnya dengan tahun sekarang bertambah sebesar 8,16%.

Kecamatan yang mempunyai angka pertumbuhan penduduk dibawah angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Jember sangat banyak. Untuk kecamatan yang mempunyai angka pertumbuhan penduduk paling kecil adalah Kecamatan Gumukmas, yaitu sebesar -4,77%. Angka ini mempunyai arti bahwa penduduk Kecamatan Gumukmas antara tahun sebelumnya dengan tahun sekarang berkurang sebesar 4,77%. Pada urutan kedua ada Kecamatan Jombang dengan angka pertumbuhan penduduknya sebesar -3,54%, yang artinya bahwa penduduk Kecamatan Jombang antara tahun sebelumnya dengan tahun sekarang berkurang sebesar 3,54%.

Adanya dinamika perubahan yang kompleks, waktu yang bergulir demikian cepat karena lingkungan yang selalu berubah dalam hal ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, sosial dan budaya mengharuskan kesiapan setiap lembaga dan Aparatur Pemerintahan serta masyarakat untuk menyikapinya. Agar tujuan kebijakan-kebijakan daerah dapat dicapai, diperlukan kemampuan atau kapasitas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat, kemampuan atau kapasitas adalah : kemampuan seorang individu, sebuah organisasi atau sebuah sistem untuk melaksanakan fungsi – fungsi dan mencapai tujuan-tujuan secara efektif dan efisien.

Hal ini harus didasari pada suatu tinjauan yang terus menerus terhadap kondisi-kondisi kerangka kerja, dan penyesuaian dinamis dari fungsi-fungsi dan tujuan. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan pengeluaran (*Output*) dan hasil (*Outcome*). Kondisi yang diharapkan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kemampuan atau

kapasitas dalam peningkatan percepatan pelayanan administrasi kependudukan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Berdasarkan hal tersebut peluang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai lembaga yang berkompeten dalam penanganan administrasi kependudukan harus mampu mewujudkan Visi dan Misinya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Kemampuan atau kapasitas tersebut tergantung pada SDM yang handal, sarana prasarana pendukung lainnya. Antara lain gedung kantor yang representatif dan peralatan teknologi komputer baik yang digunakan untuk menunjang aktifitas maupun pemamfaatan dan penggunaan teknologi informasi seperti jaringan IT dan pemamfaatan internet, ini dapat dimanfaatkan oleh pejabat Struktural dan Staf dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dan masyarakat untuk mengakses informasi data base kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.

Kapasitas lembaga atau organisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan tercermin dari kualitas dan kuantitas keluaran (*Output*) dan hasil (*Outcome*) yaitu pelayanan yang profesional, data dan dokumen kependudukan yang akurat. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan yang profesional yang akurat dokumen kependudukan yang dihasilkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember merupakan langkah strategis yang akan ditempuh, sehingga dapat memenuhi hak masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dan pemangku kepentingan (*Stakeholder*) berdasarkan aspirasi masyarakat yang didukung dengan ketersediaan data yang akurat, valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

Selain hal tersebut, dokumen kependudukan penting disajikan untuk memberikan informasi dari total jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Jember, ada berapa besar jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan berapa jumlah penduduk yang tidak memiliki dokumen kependudukan. Dengan adanya informasi ini, instansi dapat meminta atau mensosialisasikan kepada penduduk untuk mengurus dokumen kependudukan, karena dokumen ini cukup penting untuk informasi jika akan diadakan pelayanan-pelayanan publik atau kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat. Dokumen kependudukan antara lain adalah kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Data tentang jumlah penduduk yang memiliki KTP berguna untuk mengetahui jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP dan yang belum memiliki KTP. Data jumlah penduduk yang memiliki KTP disajikan dalam Tabel 2.8. Tabel 2.8 memberikan

gambaran bahwa Secara rata-rata kepemilikan KTP di Kabupaten Jember cukup tinggi, yaitu sekitar 82,68%. Total jumlah penduduk Kabupaten Jember yang wajib memiliki KTP, sebesar 1.951.040 jiwa, dari jumlah tersebut, yang belum mempunyai KTP sebesar 1.613.102 jiwa atau 17,32% dari total penduduk Kabupaten Jember yang wajib memiliki KTP.

Berdasarkan Tabel 2.8, kecamatan yang paling banyak penduduknya yang memiliki KTP adalah Kecamatan Kaliwates, dengan presentase 88,28% dari 89.331 jiwa penduduk yang wajib memiliki KTP. Kecamatan kedua yang memiliki presentase terbesar, untuk jumlah penduduk yang memiliki KTP, adalah Kecamatan Pakusari, sebesar 88,06% dari 32.647 jiwa. Dari 31 kecamatan di Kabupaten Jember, kecamatan yang memiliki persentase jumlah penduduk yang memiliki KTP paling kecil adalah Kecamatan Silo, yaitu sebesar 69,37% dari penduduk wajib KTP dan Kecamatan Sumberbaru sebesar 72,44%.

**Tabel 2.8**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Jember yang Memiliki KTP**

No	Nama Kec	Total sudah memiliki KTP	Total Penduduk Wajib KTP	Prosentase Kepemilikan KTP
1	Jombang	37,639	44,239	85.08%
2	Kencong	48,862	55,561	87.94%
3	Sumber Baru	66,862	92,305	72.44%
4	Gumuk Mas	55,093	65,724	83.82%
5	Umbulsari	52,469	61,406	85.45%
6	Tanggul	56,594	73,220	77.29%
7	Semboro	33,573	38,403	87.42%
8	Puger	78,341	97,900	80.02%
9	Bangsalsari	78,371	94,914	82.57%
10	Balung	55,815	65,857	84.75%
11	Wuluhan	83,108	98,814	84.11%
12	Ambulu	76,967	89,959	85.56%
13	Rambipuji	56,074	67,960	82.51%
14	Panti	42,939	49,098	87.46%
15	Sukorambi	25,998	30,965	83.96%
16	Jenggawah	54,971	67,788	81.09%
17	Ajung	51,050	63,328	80.61%

18	Tempurejo	49,038	59,248	82.77%
19	Kaliwates	78,865	89,331	88.28%
20	Patrang	65,392	77,444	84.44%
21	Sumbersari	81,671	95,246	85.75%
22	Arjasa	25,578	29,918	85.49%
23	Mumbulsari	40,781	53,420	76.34%
24	Pakusari	28,748	32,647	88.06%
25	Jelbuk	20,087	23,727	84.66%
26	Mayang	33,891	38,794	87.36%
27	Kalisat	51,640	59,052	87.45%
28	Ledokombo	43,783	50,376	86.91%
29	Sukowono	39,297	49,213	79.85%
30	Silo	61,671	88,904	69.37%
31	Sumberjambe	37,934	46,279	81.97%
<b>Jumlah</b>		<b>1,613,102</b>	<b>1,951,040</b>	<b>82.68%</b>

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember 2015*

## 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD

### 2.5.1 Tantangan

1. Koordinasi dan Sinergisitas antar Dinas/Lembaga belum berjalan optimal
2. Belum seluruh masyarakat memiliki dan menyadari arti pentingnya arti pentingnya Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Akta-akta Catatan Sipil.

### 2.5.2 Peluang

- a. Kesadaran masyarakat sebagai pemanfaat pelayanan ;
- b. Integrasi Jaringan dengan kecamatan ;
- c. Pendekatan Pelayanan melalui Kecamatan ;
- d. Pendekatan Pelayanan di wilayah tertentu / Onthe Spot ;
- e. Pelayanan tanpa henti ( Hari Sabtu ) ;
- f. Dukungan dari instansi berwenang lainnya ;
- g. Pembahasan Biaya Retribusi KK, KTP, Akta Kelahiran

# **BAB III**

## **ISU - ISU STRATEGIS**

### **BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Membangun kependudukan pada hakekatnya adalah meraih sebuah impian yang besar bagaimana tidak kondisi masyarakat di Kabupaten Jember masih kurang memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya memiliki atau mempunyai dokumen kependudukan, seperti kartu tanda penduduk dan akta-akta catatan sipil atau (pasif) mereka akan berbondong-bondong mengurus dokumen kependudukan apabila ada sesuatu program atau mengurus surat-surat penting lainnya misal program adanya Program BLT yang mewajibkan warga memiliki KTP. Itulah salah satu yang menjadi penyebab mengapa Data Kependudukan Kita yang tersedia belum akurat. Hal ini dikarenakan untuk Data Kependudukan merupakan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Disisi lain Masyarakat masih banyak tak mau mengurus akta kelahiran karena ketidakmampuan biaya dan kurangnya pengetahuan tentang akta yang dimaksud.

UU Nomor 23 tahun 2006 pasal 2 menyebutkan, setiap penduduk berhak memperoleh dokumen kepedudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlindungan atas data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan atau keluarganya, dan ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Permasalahan Strategis yang dihadapi dalam pembinaan Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain :

- a) Masih belum optimalnya kualitas pelayanan kepada masyarakat terutama yang berkaitan dengan prosedur pelayanan, kecepatan pelayanan, kepastian jadwal pelayanan, dan kenyamanan lingkungan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku secara umum.
- b) Adanya mobilitas penduduk baru menjadi perhatian ketika angka mortalitas dan angka fertilitas telah menurun yang diikuti dengan semakin kecilnya ukuran

keluarga, peningkatan pendidikan dan pendapatan disamping juga terjadinya globalisasi informasi, serta perbaikan infrastruktur transportasi juga berperan dalam meningkatkan mobilitas penduduk.

- c) Masih belum validnya data kependudukan dimana hal tersebut berhubungan dengan sangat diperlukan sebagai sumber informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai situasi, dan kondisi kependudukan yang terjadi dalam kurun waktu. Informasi kependudukan ini dapat digunakan di segala bidang kehidupan, seperti sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Jika data dan informasi kependudukan baik, maka perencanaan pembangunan akan berjalan dengan baik.
- d) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi kepemilikan administrasi kependudukan
- e) Jumlah personil aparatur yang ada saat ini tingkat efektivitas dalam berkoordinasi dan berkomunikasi antar personil cukup efektif, namun secara profesionalisme dirasakan belum optimal. Oleh karena itu maka SDM perlu terus ditingkatkan dengan dukungan dan partisipasi berbagai pihak yang terkait secara terpadu dan berkesinambungan.
- f) Alokasi anggaran yang diporsikan dalam APBD untuk kegiatan di bidang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih kurang memadai.
- g) Pengembangan sistem dalam pelaporan capaian kinerja serta keuangan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil masih perlu ditingkatkan.

### **3.2 Taalahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.**

Otonomi Daerah yang diharapkan mampu menjadi jembatan penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dihadapi rakyat pada kenyataannya masih sangat jauh dari harapan. Berbagai persoalan serius yang berkaitan dengan penduduk masih menjadi prioritas utama di Bidang Kependudukan terutama dalam masalah layanan kependudukan.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut di atas. Pemerintah Kabupaten Jember dituntut untuk memberikan pelayanan prima yang dilandasi oleh sikap profesional, kreatif dan inovatif, mencintai rakyat, berakhaqul karimah dan memaksimalkan fungsi sebagai fasilitator dan reulator.

Pemerintah Kabupaten Jember dalam melaksanakan pembangunan selama enam tahun ke depan tercermin dalam sebuah cita-cita yang ingin diwujudkan secara objektif, realitas, dan tercermin dalam sebuah cita-cita yang ingin diwujudkan secara

ukuran-ukuran tertentu. Cita-cita tersebut dibingkai dalam sebuah visi Kabupaten Jember.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka ditetapkan visi, misi, sasaran dan tujuan serta program prioritas sebagai berikut :

---

### ***Visi Kabupaten Jember***

---

"Memajukan Kesejahterium Umum" merupakan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea [V, yang harus diupayakan secara optimal terwujud dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Termasuk pembangunan Jember, karena pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Capaian keberhasilan penyelenggaraan pembangunan Jember yang sudah dilaksanakan selama ini, harus terus dipelihara dan ditumbuhkembangkan, sebagai modal dasar untuk meraih capaian dan prestasi pembangunan yang lebih baik pada masa mendatang.

Berpijak pada hasil-hasil pembangunan dan segenap permasalahan yang masih terjadi sebagaimana diuraikan sebelumnya" maka periode berikutnya ditujukan lebih mernantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada upaya untuk mengatasi segenap permasalahan yang selama ini masih selalu muncul, serta pada upaya untuk pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Pola yang akan dikembangkan adalah memantapkan kemajuan daerah dan mengembangkan kesejahteraan. Dinamika ekonomi yang atraktif, sebagaimana disebut dalam isu-isu pembangunan yang diarahkan untuk memperluas jangkauan jaringan kerjakegiatan ekonomi yang tidak hanya berskala nasional, tetapi juga internasional. Hal ini juga akan ditandai dengan makin dominannya peran pengetahuan dan penguasaan teknologi, yang diarahkan pada upaya optimal pendayagunaan potensi sumber daya, sehingga kemajuan yang dicapai menjadikan Jember lebih berdaya saing.

Berpedoman pada hal-hal yang sudah dicapai pada proses pembangunan sebelumnya, potensi dan isu-isu strategis, serta tantangan Jember lima tahun ke depan, maka diperlukan kesinambungan pembangunan yang sekaligus

mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis untuk mengatasi segala persoalan yang saat ini masih eksistensi menuju Jember baru yang lebih makmur dan sejahtera serta berkeadilan.

Visi pembangunan Jember yang ingin diwujudkan pada periode 2016-20210 adalah:

**“Jember Bersatu (Bersinergi) Menuju Masyarakat Makmur,  
Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri”**

dengan penjelasan sebagai berikut:

**Jember Bersatu :**

Adalah wujud dari adanya rasa kebersamaan, sinergi dan gotong royong dari masyarakat, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Organisasi Massa, Partai

Politik, Perusahaan Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pers, Perguruan Tinggi, Tokoh-Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta segenap unsur masyarakat lainnya untuk bersama-sama dalam pertumbuhannya masing-masing, berupaya terbaik untuk mewujudkan

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Masing-masing komponen masyarakat tersebut menyadari peranannya yang sangat penting untuk kemajuan daerah. Sehingga proaktif menyediakan diri untuk berperan serta dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di masyarakat.

Sangat disadari, rasa kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat semakin memudar. Oleh sebab itu peran pemerintah kembali melakukan upaya agar masyarakat tergugah untuk kembali mau bergerak dan memberikan sumbangsih dalam pembangunan. Tanpa adanya kebersamaan gotong royong dan sinergi, mustahil kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Sebab, kemampuan pemerintah ditinjau dari sisi

ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran sangat terbatas untuk mengakomodasi seluruh kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

**Jember Bersatu** adalah sebuah proses sekaligus target yang merupakan gerakan pemerintah daerah untuk mensinergikan seluruh potensi masyarakat di wilayah Jember, di Kabupaten" potensi dalam jaringan level nasional, bahkan

internasional untuk mencapai tujuan pembangunan. Sinergi itu diartikan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

### **Jember Lebih Makmur dan Sejahtera**

Adalah terwujudnya peningkatan kemakmuran yang ditandai dengan peningkatan pendapatan masyarakat, bergairahnya kehidupan perekonomian, peningkatan produktifitas tenaga kerja serta terjaganya harga-harga barang dalam jangkauan daya beli masyarakat. Sebagai buah dari kemakmuran ini adalah kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif, dalam tata kehidupan yang aman dan tenteram, rukun dan damai.

Di samping kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja juga bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, serta bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik, psikis, maupun intelektualitas. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang hidup dalam situasi dan kondisi aman, tenteram, damai, sentosa, dan makmur.

### **Jember Berkeadilan**

Adalah terwujudnya kesejahteraan yang merata bagi semua orang, bukan kesejahteraan orang seorang maupun sekelompok orang. Kesejahteraan yang berkeadilan adalah bersifat distributif, yakni adanya kesetaraan kondisi awal yang dibutuhkan bagi setiap warga untuk dapat mengembangkan dirinya dan proporsionalitas hasil yang diperolehnya dari setiap upaya yang dilakukan. Proses pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, yang berjalan dalam proses perubahan struktur yang benar, diarahkan agar rakyat yang menikmati pembangunan haruslah mereka yang menghasilkan, dan mereka yang menghasilkan haruslah yang menikmati secara berkeadilan.

Upaya mewujudkan kesejahteraan yang lebih berkeadilan merefleksikan sikap dan komitmen keberpihakan kepada elemen masyarakat yang lemah atau

termarjinalisasi, agar yang lemah tidak menjadi bertambah lemah karena kekurangberdayaan menghadapi yang kuat. Keberpihakan ini merupakan upaya mencegah terjadinya persaingan tak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

### **Jember Mandiri**

Adalah terwujudnya kemampuan atau keberdayaan yang dapat membangun, dan memelihara kelangsungan hidup berlandaskan kekuatan sendiri. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat haruslah dijalankan bersamaan dengan peningkatan kemandirian. Membangun kemandirian sosial merupakan upaya mengembangkan kemampuan "berdikari" (Berdiri di Atas Kaki Sendiri), dan secara proaktif melepas belenggu

ketergantungan dan hambatan struktural yang memusuh potensinya baik secara ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya, sehingga mampu berdaulat dan bebas dalam politik; Berkedaulatan hukum; Berdikari dalam ekonomi; dan Berkepribadian dalam kebudayaan; yang berlangsung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemandirian juga mengandung aspek kemampuan daya saing Jember, bukan saja karena keunggulan komparatif (comparative advantage), tetapi terutama keunggulan kompetitif (competitive advantage) menyangkut peningkatan kualitas produk manajemen produksi, pemasaran, dan akses permodalan, serta peningkatan kualitas sumber daya

manusia usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya menghadapi ASEAN Economic Community yang dimulai akhir tahun ini.

Kemandirian juga terkait dengan upaya meningkatkan daya saing budaya lokal menghadapi ASEAN Socio Cultural Community pada tahun 2015, agar tidak tergusur dan lenyap ditelan oleh integrasi sosio kultural ASEAN, maupun budaya asing lainnya. Puncak-puncak kebudayaan wilayah yang merupakan kebudayaan nasional atau

kebudayaan nasional harus terus dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan agar karakter dan jati diri bangsa menjadi unggulan sebagai daya saing, dan karenanya tetap mampu berkepribadian dalam kebudayaan. Budaya dan tradisi lokal yang merupakan kearifan lokal (local wisdom) harus

pula dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan sebagai basis pembangunan yang pada gilirannya dapat memperkuat pembangunan karakter bangsa secara keseluruhan. Kearifan lokal merupakan pengetahuan setempat (indigenous or local knowledge), atau kecerdasan lokal (local genius), yang menjadi dasar identitas budaya (cultural identity).

Kemandirian masyarakat juga diarahkan pada terwujudnya peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial, dalam konteks rohaniah maupun spiritual, karena kesejahteraan tanpa akhlak dan moral akan membawa kita ke dalam jurang kehancuran. Akhlak merupakan budi pekerti, perangai, tabiat, atau moralitas luhur yang terutara bersumber dari kesalehan individual sesuai ajaran agama yang diyakini, yang pada gilirannya akan melahirkan kesalehan sosial, yang ditandai oleh semakin meningkatnya empati sosial, toleransi sosial, solidaritas sosial, dan sikap demokratis dalam menghadapi perbedaan, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang akan bermuara pada terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Visi terwujudnya "Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri", berlangsung dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karenanya pembangunan Jember juga ditujukan untuk memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan serta kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan. Jember untuk Indonesia.

---

### ***Misi Kabupaten Jember***

---

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya misi tersebut diharapkan seluruh masyarakat khususnya aparat pemerintah dalam satu gerak langkah, dengan demikian masing-masing instansi mengetahui peran dan program-program serta hasil yang diperoleh dimasa yang akan datang.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jember Tahun 2015-2020 yaitu "Jember Bersatu Menuju Terwujudnya Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri", tersebut, ditempuh melalui 3 misi yang diberi Judul "Jember Baru

Jember Bersatu. Tiga misi ini merupakan gambaran berbagai usaha untuk menjamin tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Jember.

Sebagaimana kita sadari bersama, selama 10 tahun terakhir ini, dengan tetap menghormati hasil-hasil pembangunan yang ada, kondisi masyarakat Jember masih belum sepenuhnya dapat disentuh pembangunan. Rasa kegotongroyongan di kalangan masyarakat sangat rendah. Potensi besar di kalangan masyarakat, pada akhirnya tidak dapat dioptimalkan untuk kebutuhan pembangunan. Semuanya berjalan sendirisendiri tanpa koordinasi optimal. Inilah esensi pembangunan selama lima tahun kedepan yang menjadi fokus, yaitu mengupayakan agar peran serta masyarakat secara nyata dapat dikonsolidasikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

Masalah-masalah pembangunan yang mengemuka, seperti masalah kemiskinan, pengangguran, masalah kesehatan, pendidikan dan rendahnya indeks pembangunan manusia akan semakin cepat dan mudah diatasi dengan kebersamaan dan sinergi.

Orientasi kerakyatan dalam Jember Bersatu menempati porsi yang penting. Sebab kewenangan yang diperoleh pemerintah daerah melalui proses Pemilihan Kepala daerah harus dipertanggungjawabkan sebesar-besarnya untuk memakmurkan rakyat, khususnya kaum dhuafa (miskin) yang selama ini kehidupannya terabaikan. Kaum dhuafa ini adalah mereka yang mengalami ketidakberdayaan (powerless) akibat termarginalisasi (marginalized), keterampasan (deprivation), serta pembungkaman (silencing) dalam proses pembangunan. Secara sosial ekonomi mereka adalah berstatus kesejahteraan 4tr/oterendah, sebagaimana kriteria pengelompokan yang digunakan dalam Basis Data Terpadu, Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011. Jumlah kaum dhuafa ini mencapai + 250.000 Kepala Keluarga.

Tiga misi "Jember Banr, Jember Bersatu" untuk mewujudkan Visi Jember "Jember Bersatu Menuju Terwujudnya Masyarakat Makmur, Sejahter4 Berkeadilan dan Mandiri", adalah sebagai berikut:

### **Misi Pertama: Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik**

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and clean governance), serta profesionalitas pelayanan publik. Reformasi Birokrasi adalah prasyarat (pre-requisite), untuk tercapainya dan terwujudnya proses

sinergi pembangunan yang mampu mengkonsolidasikan segenap potensi masyarakat. Budaya paternalistik yang berkembang di masyarakat, menuntut pola kepemimpinan yang bersih, mengayomi dan aspiratif. Kekuatan leadership inilah yang akan mengakomodasi proses perubatan dan reformasi birokrasi secara optimal. Pelayanan Publik yang profesional juga penting sebagai langkah lanjutan dari keberhasilan reformasi birokrasi.

Tuntutan masyarakat moderen saat ini tidak dapat lagi ditawar, apalagi di tengatrtengah dinarnika pembangunan ekonomi yang sangat luar biasa serta persaingan yang ketat antardaeratr ataupun antamegara

Hal penting dalam mewujudkan misi refonnasi birokrasi dan pelayanan publik ini adalah upaya untuk memperkuat kelembagaan pemerintahan desa dan kecamatan. Pemerintahan desa dan kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat. Kuditas pemerintahan desa dan kecamatan akan secara langsung berimplikasi pada kualitas pelayanan pada masyarakat.

### **Misi Kedua: Mcwujudkan Pemenuhen Kebutuhan llaser Masyarakatyang Berkeadilan.**

Misi ini untuk mewujudkan kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana diamanatrkan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebutuhan dasar itu meliputi kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial serta keamanan dan ketertiban di masyarakat. Rancangan pembangunan perlu diarahkan untuk mengembangkan akses terhadap pemenuhan dasar tersebut secara merata dan berkeadilan. Hal ini juga merupakan upaya trnrnk percepatan progam penanggulangan kemiskinan.

Peningkatan kesalehan sosial masyarakat melalui peningkatan kualitas kehidupan beragam<sup>4</sup> termasuk di dalamnya kerukunan antar-umat beragama, sehingga dapat tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sekaligus merevitalisasi budaya dan radisi yang merupakan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya membangun karakter bangsa dan harmoni sosial, dengan dukungan keamanan dan ketertiban yang semakin meningka! serta penegakan supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusra.

**Misi Ketiga: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing Berbasis Agrobisnis/Agroindustri dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan.**

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan (inklusif), sekaligus meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing, terutama berbasis agrobisnis/Agroindustri dan industrialisasi. Pembangunan ekonomi ini juga harus

berkelanjutan dalam arti memperhatikan dan menimbang aspek eksistensi lingkungan hidup dan keseimbangan. Pembangunan ekonomi dan pembangunan secara luas juga harus mengacu pada tata ruang. Dalam hal ini perlu diwujudkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayahr sampai pada perencanaan detailnya di level kecamatan.

Peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan UMKM dan koperasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan ketatranan pmgffi, serta percepatan kinerja sektor agrobisnis Vagroindustri dan industrialisasi, peningkatan konnibusi sektor pariwisata<sup>4</sup> melalui pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, dan pemeliharaan serta pelestarian seni budaya lokal, dan peningkatan kinerja penaftrman modal dalam negeri, luar negeri, dan investasi daerah. Serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastnrktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejatrteraaan rakyat.

---

***Tujuan dan Sasaran***

---

Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah yang didasari kecintaan kepada rakyat dalam memberikan layanan sehingga tercipta keterbukaan, pelayanan yang harmonis, adil dan memiliki kepastian hukum, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Untuk mewujudkan visi Jember 2016-2021 melalui pelaksanaan tiga misi yang telah ditetapkan di atas, perlu dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi.

Tujuan dan sasaran pelaksanaan masing-masing misi diuraikan sebagai berikut:

**Misi Pertama : Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik**

Tujuan dari misi adalah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan bersih (clean government), serta profesionalitas pelayanan publik. Sasaran yang akan dicapai adalah:

1. Mewujudkan pengelolaan data dan informasi pembangun yang valid dan terpercaya melalui prinsip-prinsip e-government yang terkoneksi antar wilayah dan antarrurusan;
2. Mengkonsolidasikan (mensinergikan) potensi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
3. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik;
4. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian program dan kegiatan;
6. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
7. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan (pajak dan retribusi daerah dan sumber lain-lain) sesuai dengan ketentuan;
8. Meningkatkan kesejahteraan pegawai Pemerintah Daerah berbasis kinerja disertai dengan upaya efisiensi penggunaan anggaran belanja daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Misi Kedua: Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Berkeadilan.**

Tujuan dari misi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara adil yaitu:

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
2. Meningkatkan pemerataan, perluasan dan mutu terhadap akses pendidikan;
3. Menurunkan angka buta huruf secara signifikan;
4. Meningkatkan perluasan lapangan kerja;
5. Mempercepat dan memperbaiki penanggulangan kemiskinan (kaum dhuafa);
6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama;

7. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib;
8. Meningkatkan penguatan kearifan lokal (local wisdom);
9. Meningkatkan penegakan supremasi hukum dan penghormatan hak azasi manusia (HAM) yang berkeadilan;

Sasaran misi ini adalah untuk :

Kesehatan:

1. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan, termasuk tenaga medis dan nonmedis secara merata;
2. Menurunnya angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan;
3. Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standarpelayanan minimal;
4. Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan;
5. Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana (KB) dan pelayanan kesehatan reproduksi;

Pendidikan:

1. Menurunnya angka buta huruf secara signifikan;
2. Meningkatnya angka lama sekolah;
3. Meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas;
4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD);
5. Meningkatnya mutu pendidikan dan tenaga kependidikan;
6. Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olah raga;

Ketenagakerjaan :

1. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan penyerapan tenaga kerja;
2. Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis;

Kemiskinan:

1. Menurunnya persentase penduduk miskin;
2. Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
3. Meningkatnya volume usaha ekonomi kaum perempuan;
4. Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan;

Keagamoan:

1. Meningkatkan peran kyai kampung dan guru ngaji dalam Fogram pembangunan;
2. Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan;
3. Meningkatkan komunikasi antar-umat beragama

Keamanan dan Ketertiban :

Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tenteram, nyaman, dan tertib.

Budaya Lokal :

Menguatnya budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial

Hukum dan IIAM:

1. Meningkatnya pematraman masyarakat tentang hukum dan FIAM;
2. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat menjunjung supremasi hukum dan penghormatan

**Misi Ketiga: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing Berbasis Agrobisnis/Agroindustri dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan.**

Tujuan dari misi ini adalah untuk:

1. Meningkatkan aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan UMKM dan Koperasi;
2. Meningkatkan produktifitas sektor pertanian;
3. Meningkatkan ketahanan pangan;
4. Meningkatkan percepatan kinerja sektor industri;
5. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata;
6. Meningkatkan kinerja penanaman modal dalam dan luar negeri serta investasi daerah;
7. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pemeliharaan kelestariannya;
9. Meningkatkan penataan ruang wilayah Kabupaten yang berkelanjutan.

Sasaran Misi ini adalah :

1. Meningkatnya volume usaha UMKM dan kualitas kelembagaan koperasi;

2. Meningkatnya jumlah wirausaha baru (WLJB);
3. Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian (tanaman pangan perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan);
4. Meningkatnya nilai tambah hasil dan daya saing produk pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan);
5. Meningkatnya akses petani dan nelayan terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran dan pernodalan, sehingga memiliki daya saing tinggi;
6. Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat (food availability);
7. Meningkatkan akses pangan (food acces);
8. Meningkatnya volume ekspor dalam dan luar negeri;
9. Meningkatnya kontribusi sektor industri;
10. Meningkatnya kunjungan wisata;
11. Meningkatkan kualitas seni budaya lokal;
12. Meningkatnya jumlah izin prinsip dan realisasi PMA, PMDN, dan investasi daerah;
13. Meningkatkan kinerja pelayanan, dan pembangunan prasarana transportasi jalan, serta terwujudnya keselamatan, efisiensi dan efektivitas pelayanan angkutan;
14. Meningkatnya pengelolaan sumber daya air melalui konservasi dan pemanfaatan sumber daya air;
15. Meningkatnya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
16. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak pelayanan air minum, dan sanitasi;
17. Meningkatnya luas hutan dan/atau lahan kritis yang direhabilitasi;
18. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup;
19. Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang;
20. Meningkatnya fasilitasi tentang perlindungan terhadap luasan lahan pertanian;

---

## ***Program Pembangunan Bupati dan Wakil Bupati***

---

### **Misi 1: Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik**

Program Unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada:

1. Mengimplementasikan pengelolaan data dan informasi pembangunan yang valid dan terpercaya melalui prinsip-prinsip e-government yang terkoneksi antar wilayah dan antarurusan;
2. Mensinergikan potensi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
3. Mengembangkan kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik;
4. Mengembangkan reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat;
5. Melaksanakan reorganisasi kelembagaan pemerintah daerah yang berorientasi pada pelayanan publik;
6. Memperkuat kelembagaan pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan;
7. Penguatan gerakan anti korupsi dan pemberantasan korupsi melalui penataan Zona Bebas Korupsi secara bertahap;
8. Peningkatan akses informasi publik secara akurat dan selanjut diperbarui;
9. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, serta sinergi perencanaan pembangunan antarwilayah dan lintas SKPD;
10. Peningkatan kapasitas anggota legislatif beserta kelembagaannya secara berkelanjutan.;
11. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu;
12. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (Pajak dan Retribusi Daerah serta sumber-sumber lainnya) sesuai ketentuan yang berlaku;
13. Peningkatan ketersediaan dokumen statistik daerah yang akurat dan up to date.

**Misi 2 : Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang Berkeadilan**

Program Unggulan yang akan diimplementasikan untuk mendukung terwujudnya misi kedua ini adalah :

1. Meningkatkan perluasan pelayanan kesehatan pondok bersalin desa (potindes) menjadi pondok kesehatan desa (ponkesdes) untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa;

2. Membangun pusat pelayanan kesehatan di pondok-pondok pesantren;
3. Mengembangkan Jaminan Kesehatan bagi seluruh penduduk;
4. Melaksanakan kegiatan operasi gatis bagi kaum dhuafa untuk berbagai jenis kesakitan;
5. Meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak di bawah lima tahun melalui penguatan dan pengembangan "Taman Posyandu" di setiap desa/kelurahan yang mengintegrasikan Posyandu, Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Bina Keluarga Balita (BKB);
6. Peningkatan perlindungan penduduk, khususnya generasi muda dari bahaya penyalahgunaan Nupru, minuman keras, dan penyebaran HIV/AIDS;
7. Revitalisasi program keluarga berencana melalui peningkatan partisipasi masyarakat sosialisasi dan penyuluhan serta bantuan-bantuan sarana produktif;
8. Memperluas skala pelatihan ketrampilan tenaga kerja melalui pengembangan balai latihan kerja berstandar internasional;
9. Memperluas akses pencari kerja (angkatan kerja) terhadap lapangan kerja melalui Tbd markct fair, DogilB, Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
10. Meningkatkan pelatihan ketrampilan kerja para santri pondok pesantren, termasuk bantuan sarana;
11. Mendorong peran swasta (dunia usaha dan dunia industri) dalam pelatihan tenaga kerja;
12. . Mengembangkan secara bertahap Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun;
13. Meningkatkan kualitas pendidikan pondok pesantren;
14. Meningkatkan mutu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) secara menyeluruh;
15. Peningkatan pemerataan dan akses PAI-ID, khususnya di daerah tertinggal;
16. Peningkatan mutu dan sebaran tenaga kependidikan secara merata;
17. Peningkatan kuantitas sarana prasarana perpustakaan dan peningkatan sumber daya manusia;
18. Peningkatan kelembagaan karang taruna dan organisasi lain yang berafiliasi dengan kepernudaan;
19. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga di pedesaan;
20. Meningkatkan dan menyempurnakan program penanggulangan kemiskinan, khususnya dalam hal pendataan serta upaya nyata (bantuan sosial, pelatihan,

- bantuan modal, pengembangan LKMM dan Koperasi Wanita) pengentasan kemiskinan;
21. Perbaiki infrastruktur jalan yang menghubungkan tempat produksi pertanian dan tujuan pasar untuk menekan biaya angkut, yang dapat meningkatkan pendapatan penduduk miskin;
  22. Renovasi Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 500 unit per tahun.
  23. Mengarusutamakan pengentasan kaum dhuafa semua program pembangunan;
  24. Melindungi keberlangsungan usaha mikro dan kecil sektor informal di perkotaan maupun perdesaan;
  25. Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
  26. Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat;
  27. Meningkatkan dan memperkuat kerukunan internal dan antar umat beragama;
  28. Mendorong aktivitas menumbuhkan rasa kebanggaan kebangsaan akhlak mulia, serta kemampuan masyarakat untuk hidup bersama dalam masyarakat yang multikultur;
  29. Meningkatkan jalinan kerja sama lintas umat beragama di semua bidang kehidupan;
  30. Revitalisasi keamanan berbasis komunitas untuk mewujudkan keamanan lingkungan;
  31. Pengembangan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di tingkat Desa/kelurahan dan kecamatan;
  32. Penguatan Lembaga Swadaya masyarakat;
  33. Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat;

**Misi 3: Meningkatkan Pembengunen Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing Berbasis Agrobisnis/Agroindustri dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan.**

Program Unggulan yang akan diimplementasikan untuk mendukung terwujudnya misi ketiga ini adalah :

1. Memperluas jaringan akses bahan baku, permodalan dan pasar UMKM, Koperasi Wanita dan LKMM;
2. Mendorong pengembangan agroindustri berbasis industri kerakyatan;
3. Penguatan manajemen kelembagaan ekonomi perempuan untuk meningkatkan efisiensi skala usaha ekonomi kaum perempuan;
4. Memperluas cakupan pembinaan sasaran kelompok dan pemerataan sarana lokasi untuk pengembangan UMKM;
5. Mendorong tumbuhnya wirausaha kelas menengah baru yang bergerak di sektor UMKM;
6. Meningkatkan kualitas SDM pengelola koperasi;
7. Meningkatkan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin;
8. Memberdayakan kelembagaan petani/nelayan;
9. Meningkatkan pertanian melalui perluasan penciptaan kawasan agropolitan;
10. Pengembangan kawasan agroindustri dan kawasan agropolitan;
11. Pengembangan karang kitri perdesaan dan urban agriculture;
12. Meningkatkan akses dan penetrasi ke pasar domestik;
13. Memperluas pameran dagang produk UMKM di pasar domestik maupun internasional;
14. Mendorong kemitraan usaha dengan pelaku mikro dan kecil;
15. Meningkatkan pengembangan destinasi pariwisata melalui perluasan pengembangan obyek-obyek wisata;
16. Memperluas pameran produk pariwisata di pasar domestik dan internasional;
17. Memperkuat kemufakhan pemangku kepentingan kepariwisataan, perhotelan, restoran dan transportasi (maskapai, pelaku penyedia jasa pelayaran, penyedia jasa transportasi darat) untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan lama hari berkunjung wisatawan nusantara serta wisatawan asing;
18. Memperluas penyelenggaraan festival budaya lokal di event nasional dan internasional;
19. Fasilitasi kemitraan UMKM dan koperasi lokal dengan usaha pariwisata berskala besar;
20. Meningkatkan investasi melalui perbaikan iklim investasi;
21. Mendorong kemitraan PMA dan PMDN serta kebijakan pemanfaatan bahan baku lokal bagi PMA;

22. Meningkatkan kapasitas pelayanan perizinan melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan serta kapasitas SDM pelayanan;
23. Mengembangkan perluasan sistem angkutan umum;
24. Mengembangkan terminal kargo;
25. Meningkatkan dan mengembangkan Bandar Udara Notohadinegoro;
26. Mendukung percepatan Jalan LinUs Selatan;
27. Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi waduk, darn, dan embung;
28. Meningkatkan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air;
29. Mempertatrankan volume sumber air untuk menjaga ketersediaan air sepanjang tatrun;
30. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi;
31. Meningkatkan percepatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan infimstruktur yang menunjang pembangunan sektor pertanian dan wilayah pedesaan;
32. Mendorong peningkatan aksesibilitas pelayanan air bersih bagi seluruh masyarakat;
33. Meningkatkan pendayagunuurn sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi;
34. Meningkatkan koordinasi kegiatan pertarnbangan sumberdaya mineral dan pertarnbangan;
35. Rehabilitasi dan rekonstrnrksi lingkungan hidup, khususnya kawasan hutan dan DAS;
36. Meningkatkan firngsi jaringan irigasi;
37. Mengembangkan kelembagaan pengelolaan sumber daya air;
38. Menyusunan Rencana Tata Ruang Wilayatr dan peraturan yang menyertainya;

### 3.3 Telaahan Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

#### 3.1 Telaahan Renstra K/L

##### VISI

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri.

Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: *“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”*

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri:

Poros atau sumbu atau titik keseimbangan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri agar memosisikan sebagai yang terdepan dalam mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif. Hal ini sesuai tugas dan fungsinya, yaitu menangani urusan Pemerintah di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

2. Meningkatkan Pelayanan Publik:

Kementerian Dalam Negeri agar mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawalan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di Daerah dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah.

### 3. Menegakkan Demokrasi:

Dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk berada di tengah masyarakat, para pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga Pemerintahan dalam upaya penegakkan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat.

### 4. Menjaga Integrasi Bangsa:

Sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam membina dan meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air di tengah kebhinekaan, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 5. Penguatan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah good government, clean government melalui peningkatan kapasitas aparatur perancang kebijakan daerah.

Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas untuk mengambil peran terdepan bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek tugas dan fungsinya di bidang urusan dalam negeri. Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kementerian Dalam Negeri didukung oleh segenap unit kerjayang secara konsisten dan penuh tanggung jawab harus bersinergi guna mewujudkan Visi dimaksud.

## **MISI**

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan

serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.

4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pematapan pelayanan publik.
6. Mendorong terwujudnya tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rumusan Misi dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut atas arah kebijakan RPJMN Tahun 2015-2019 dan peraturan perundang-undangan, arah kebijakan pemerintah terkait yang perlu dilakukan dan/atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.

## **2.1 TUJUAN STRATEGIS**

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2015-2019, sebagai berikut:

- T1: Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;
- T2: Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
- T3: Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
- T4: Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;
- T5: Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya; dan
- T6: Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.
- T7: Peningkatan tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## 2.2 SASARAN STRATEGIS

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kementerian Dalam Negeri 2015-2019, yaitu:

1. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara” (T1), adalah:
  - a. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
  - b. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
2. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah” (T2), adalah:
  - a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
  - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; dan
  - c. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
3. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah” (T3) adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
4. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa” (T4), adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
5. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya” (T5), adalah:

- a. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
  - b. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.
6. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri” (T6), adalah:
- a. Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja Kementerian Dalam Negeri;
  - b. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;
  - c. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri;
  - d. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.
7. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “peningkatan tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah”(T7), adalah:
- a. Meningkatnya kualitas aparatur perancang kebijakan daerah;
  - b. Optimalnya penanganan penyelesaian permasalahan hukum;
  - c. Meningkatnya kualitas produk hukum daerah;
  - d. Terhimpunya dokumentasi dan informasi produk hukum.

**Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis:**

Tujuan	Sasaran Strategis
1. Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara	1. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa; 2. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan di Daerah	3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;

Tujuan	Sasaran Strategis
	<p>4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;</p> <p>5. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.</p>
<p>3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintahan daerah</p>	<p>6. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.</p>
<p>4. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa</p>	<p>7. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.</p>
<p>5. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya</p>	<p>8. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;</p> <p>9. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.</p>
<p>6. Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan Kementerian Dalam Negeri</p>	<p>10. Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja Kementerian Dalam Negeri;</p> <p>11. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;</p> <p>12. Meningkatnya akuntabilitas</p>

Tujuan	Sasaran Strategis
	<p>pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri;</p> <p>13. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.</p>
7. Peningkatan tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah”	<p>14. Meningkatnya kualitas aparatur perancang kebijakan daerah;</p> <p>15. Optimalnya penanganan penyelesaian permasalahan hukum;</p> <p>16. Meningkatnya kualitas produk hukum daerah;</p> <p>17. Terhimpunya dokumentasi dan informasi produk hukum.</p>

### III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

#### 3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Fokus Prioritas RPJMN 2015-2019 dalam RPJPN 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan RPJMN ke-3 (ketiga) sebagai kelanjutan dari RPJMN sebelumnya dari keseluruhan 4 (empat) tahap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMN ke-2, RPJMN 2015-2019 ditujukan untuk *“memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam, dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat”*.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan sebagaimana RPJPN 2005-2025, telah ditetapkan 9 (sembilan) Bidang yang menjadi fokus pembangunan jangka panjang hingga tahun 2025, yaitu:

(1) Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama.

- (2) Ekonomi.
- (3) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek),
- (4) Politik.
- (5) Pertahanan dan Keamanan.
- (6) Hukum dan Aparatur.
- (7) Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang.
- (8) Penyediaan Sarana dan Prasarana, serta
- (9) Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup.

Berkenaan dengan 9 Bidang dimaksud, terdapat beberapa indikasi kebijakan terkait lingkup tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri dalam kerangka RPJMN 2015-2019, yaitu:

- a. Isu-isu terkait penciptaan kondisi aman dan damai:
  - 1) Mendorong kehidupan demokrasi bangsa makin mengakar dalam kehidupan bangsa.
  - 2) Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan.
- b. Isu-isu terkait pemantapan penyelenggaraan pemerintahan:
  - 1) Memantapkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.
  - 2) Mendorong tercapainya penguatan kepemimpinan.
  - 3) Memantapkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan.
  - 4) Meningkatkan profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan nasional.
- c. Isu-isu terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat:
  - 1) Meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataannya, sebanding dengan tingkat kesejahteraan negara-negara berpenghasilan menengah.
  - 2) Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
  - 3) Meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat.
  - 4) Meningkatkan kesetaraan gender, tumbuh kembang optimal, serta kesejahteraan dan perlindungan anak.
  - 5) Mendorong tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang.
  - 6) Memantapkan budaya dan karakter bangsa.

- d. Isu-isu terkait peningkatan kualitas pembangunan dan lingkungan hidup:
- 1) Memantapkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
  - 2) Mendorong terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.
  - 3) Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam.
  - 4) Mendorong pelestarian fungsi lingkungan hidup.
  - 5) Meningkatkan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat.
  - 6) Memantapkan kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia.
- e. Isu-isu terkait peningkatan daya saing perekonomian:
- 1) Memperkuat daya saing perekonomian Indonesia.
  - 2) Memantapkan kerja sama pemerintah dan dunia usaha.
  - 3) Meningkatkan penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan, dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.
- f. Isu-isu terkait peningkatan infrastruktur:
- 4) Mendorong ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi.
  - 5) Mendorong terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air.
  - 6) Mendorong terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
  - 7) Mendorong pengembangan infrastruktur perdesaan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian.
  - 8) Mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.
- g. Isu-Isu terkait Hukum dan Aparatur
- 3) Mendorong peningkatan kualitas aparatur perancang perundang-undangan
  - 4) Mendorong penguatan aparatur pemerintah daerah untuk mengurangi permasalahan hukum aparat dan kepala daerah.
  - 5) Mendorong aparatur daerah dalam menyusun peraturan daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dalam rangka mencegah pembatalan produk hukum.

- 6) Mendorong peningkatan kualitas aparatur dalam memberikan pendapat dan konsultasi hukum bagi pemerintah daerah.
- 7) Meningkatkan kualitas dokumentasi dan informasi hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

#### Agenda Pembangunan Nasional 2015-2019

Sejalan dengan keberlanjutan pembangunan yang telah dirancang dalam RPJPN 2005-2025, periode pembangunan 2015-2019 merupakan masa pembangunan yang strategis dalam mempersiapkan landasan pembangunan yang kuat bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang tahap ke-4 di tahun 2020-2025. Untuk itu, Pemerintah telah menyusun RPJMN 2015-2019 dengan mengangkat Visi:

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN  
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”.

Untuk mencapai Visi tersebut, Pemerintah telah menetapkan Misi, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi di atas telah dirumuskan 9 (sembilan) Agenda Prioritas atau Nawa Cita, yaitu:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; serta
9. Memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia;

Sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian 9 (sembilan) Nawa Cita di atas, baik sebagai penanggung jawab maupun sebagai instansi pendukung beberapa Fokus Prioritas di setiap Nawa Cita dalam menjaga konsistensi arah pembangunan nasional. Hal ini dengan memperhatikan Sasaran, serta Arah Kebijakan dan Strategi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, termasuk pula Program *Quick Wins* dan Program Lanjutan yang menjadi penugasan kepada Kementerian Dalam Negeri.

### **3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 yang sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kemanfaatan *database* kependudukan nasional, melalui strategi:
  - a. Penyediaan *database* kependudukan secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;
  - b. Pemanfaatan NIK, *Database* Kependudukan dan KTP-el secara nyata dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak;
  - c. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan;
  - d. Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

### **3.3 PENJABARAN OPERASIONAL VISI-MISI PEMERINTAHAN KABINET KERJA**

Penjabaran Operasional Visi-Misi Pemerintahan Kabinet Kerja, khususnya Kebijakan dan Agenda Prioritas Tahunan 2015-2016 Kementerian Dalam Negeri, antara lain:

1. Mengimplementasikan semangat reformasi birokrasi melalui restrukturisasi organisasi yang tidak hanya mengubah atau menyesuaikan nomenklatur jabatan, akan tetapi juga menyempurnakan substansi tugas dan fungsi serta jumlah unit kerja yang ada.
2. Meningkatkan ketersediaan database kependudukan yang berkualitas untuk dapat dimanfaatkan dalam menyusun DP4 dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah serentak maupun pemanfaatan berbagai kepentingan lainnya.

### **3.4 KERANGKA REGULASI**

Dalam periode awal rencana jangka menengah 2015-2019, khususnya pada tahun 2015, Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas untuk menyusun peraturan perundang-undangan, terutama sebagai tindak lanjut dari:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan; dan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Seluruh peraturan pelaksanaan dari 3 (tiga) Undang-Undang dimaksud ditambah 1 (satu) RUU Otonomi Khusus Papua dan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri telah dituangkan dalam Program Legislasi Kementerian Dalam Negeri (Prolegdagri) Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 180-4679 Tahun 2014 tanggal 3 Desember 2014.

#### IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

##### 3.5 TARGET KINERJA

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan. Rincian indikator dan target pada masing-masing program dan kegiatan, sebagaimana disampaikan pada lampiran Renstra ini. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan Program diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program.

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target 2015	Target 2019	Unit Pelaksana
5	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya				
	Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	Peningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat	34 Provinsi dan 514 Kab/Kota	34 Provinsi dan 514 Kab/Kota	Ditjen Dukcapil
		Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	75%	85%	Ditjen Dukcapil
	Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional	Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna Pusat	21 lembaga	40 lembaga (kumulatif)	Ditjen Dukcapil

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target 2015	Target 2019	Unit Pelaksana
		Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak	269 daerah	541 daerah (kumulatif)	Ditjen Dukcapil

Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan oleh 12 Program dan 75 Kegiatan, yaitu:

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dengan sasaran program yaitu meningkatnya Kualitas Database Kependudukan Nasional sebagai dasar Penerbitan Dokumen Kependudukan, pelayanan publik dan pembangunan Nasional, serta mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada. Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu:

- a. Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
- b. Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh Lembaga Pengguna Pusat;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan;
- d. Penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada serentak.

Program ini dijabarkan ke dalam 7 Kegiatan, yaitu:

a. Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu

Dengan sasaran kegiatan yaitu terbangunnya sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) untuk pelayanan e-KTP di daerah, serta terlaksananya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu.

- b. Pengelolaan Informasi Kependudukan  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dan fasilitasi pengelolaan informasi kependudukan.
- c. Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dan cakupan fasilitasi pelaksanaan pencatatan sipil.
- d. Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dan cakupan fasilitasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.
- e. Pembinaan Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dan fasilitasi pembinaan aparatur kependudukan dan pencatatan sipil.
- f. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dan fasilitasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- g. Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Dengan sasaran kegiatan yaitu dukungan pelayanan teknis dan administrasi yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### **3.6 KERANGKA PENDANAAN**

Pendanaan merupakan prasyarat utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kerangka pendanaan adalah perhitungan alokasi anggaran yang diperlukan dalam mencapai sasaran dan target kinerja pada masing-masing Program di Kementerian Dalam Negeri. Total kebutuhan anggaran diperoleh dari penjumlahan alokasi anggaran yang diperlukan pada masing-masing indikator kinerja pada masing-masing kegiatan per Program, yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan RPJMN 2015-2019, total alokasi Kementerian Dalam Negeri untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yaitu tahun 2015-2019 adalah sebesar Rp.19.417.500.000.000,-, sedangkan berdasarkan kerangka pendanaan pada RKP Tahun 2016 (alokasi Tahun 2015 berdasarkan Pagu APBN-P Tahun 2015) adalah

sebesar Rp.26.291.780.000.000,-, dimana kerangka pendanaan dimaksud diluar Pagu Operasional (001 dan 002). Selanjutnya untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2015-2019, Kemendagri menggunakan RKP Tahun 2016 sebagai dasar penyusunan Kerangka Pendanaan.

Rincian kebutuhan anggaran dimaksud untuk mendanai 12 dua belas Program pada Kementerian Dalam Negeri yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp.1.121.700.000.000,-.
2. Program Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebesar Rp.218.860.000.000,-.
3. Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sebesar Rp.1.046.040.000.000,-.
4. Program Bina Administrasi Kewilayahan sebesar Rp.2.021.370.000.000,-.
5. Program Bina Pemerintahan Desa sebesar Rp.8.109.500.000.000,-.
6. Program Bina Pembangunan Daerah sebesar Rp.2.628.800.000.000,-.
7. Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp.5.898.890.000.000,-.
8. Program Bina Otonomi Daerah sebesar Rp.870.950.000.000,-.
9. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah sebesar Rp.439.450.000.000,-.
10. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri sebesar Rp.1.474.190.000.000,-.
11. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp.245.460.000.000,-.
12. Program Pendidikan Kepamongprajaan sebesar Rp.2.216.560.000.000,-.

Indikasi kebutuhan pendanaan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019

No	Program	Kebutuhan Pendanaan (Rp.Miliar)				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Kementerian Dalam Negeri	4.987,28	4.789,10	5.148,40	5.514,40	5.852,50
1	Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.799,49	933,10	983,10	1.090,10	1.093,10

Keterangan:

Pagu pada Kerangka Pendanaan merupakan Pagu Non Operasional (diluar Pagu Operasional 001 dan 002)

### **3.2 Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota**

#### **A. Visi dan Misi**

Penyusunan visi dan misi Disnakertransduk tidak terlepas dari visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk itu sebelum memasuki visi dan misi Disnakertransduk disajikan pula visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2009 – 2014 adalah sebagai berikut :

Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2009-2014

**Visi :**

***"Terwujudnya Jawa Timur yang Makmur dan Berakhlak dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia".***

**Misi :**

***"Mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat" .***

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi tersebut pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan empat strategi pokok pembangunan meliputi : (a) pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (people centered development) yang mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based development) dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi program pembangunan yang menyangkut hajat hidup mereka sendiri (b) keperpihakan kepada masyarakat miskin (pro-poor) (c) pengarusutamaan gender dan (d) keseimbangan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, melalui pengembangan agroindustri/agrobisnis.

Dari strategi tersebut, terdapat sembilan agenda utama pembangunan Jawa Timur.

Diantara sembilan agenda utama tersebut yang terkait langsung dengan bidang ketenagakerjaan, ketrasmigrasian dan kependudukan adalah agenda :

1. Memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat terutama wong cilik, dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

2. Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik.
3. Mewujudkan percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi dampak lumpur panas Lapindo.

Berdasarkan permasalahan pembangunan daerah Jawa Timur dan 9 (sembilan) agenda utama pembangunan daerah Jawa Timur tahun 2009 – 2014, disusun 18 (delapan belas) prioritas pembangunan serta arah kebijakan umum. Prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan program pembangunan di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan kependudukan, meliputi :

1. Bidang ketenagakerjaan, melalui prioritas ke-3 : **Perluasan Lapangan Kerja**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk :
  - a) Mendorong terciptanya perluasan lapangan kerja di sektor informal maupun formal;
  - b) Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
  - c) Menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan rekrutmen, outsourcing, pengupahan, PHK, serta memperbaiki aturan main yang mengakibatkan perlindungan yang berlebihan.
2. Bidang ketransmigrasian, melalui prioritas ke-4 : **Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan upaya dan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di wilayah pedesaan maupun perkotaan dengan menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin yang meliputi hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, lingkungan hidup dan sumber daya alam, rasa aman, serta hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik.
3. Bidang kependudukan, melalui prioritas ke-12 : **Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk :
  - a) Mempercepat perwujudan perubahan pola berpikir dan orientasi birokrasi dari dilayani menjadi melayani masyarakat;

- b) Mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan profesional untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- c) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan;
- d) Meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima;
- e) Mendorong partisipasi masyarakat untuk turut merumuskan program dan kebijakan layanan publik.

Untuk mewujudkan agenda dan prioritas pembangunan tersebut, maka ditetapkan **Visi Disnakertransduk** :

***“Terwujudnya Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian dan Kependudukan yang Maju, Berdaya Saing, Produktif, Kompetitif dan Sejahtera”.***

Untuk mencapai visi tersebut, maka disusun **Misi Disnakertransduk** sebagai berikut :

1. Membina dan mengembangkan tenaga kerja yang menyeluruh dan terpadu untuk meningkatkan kompetensi dan kemandirian kerja ;
2. Meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan potensi ekonomi daerah serta mengisi peluang kerja di dalam dan ke luar negeri ;
3. Meningkatkan kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja, serta memfasilitasi terlaksananya hubungan industrial yang dinamis dan dialogis ;
4. Memberikan perlindungan dan pengakuan hak – hak dasar kependudukan ;
5. Mengarahkan dan menempatkan penduduk sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

## **B. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama**

### **Tujuan :**

Di Bidang Ketenagakerjaan :

1. Mewujudkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi untuk mengisi kesempatan kerja dalam dan luar negeri. Indikator kinerja tujuannya adalah persentase peningkatan lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan atau kompetensi.

2. Mewujudkan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri. Indikator kinerja tujuannya adalah persentase penempatan pencari kerja melalui AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah), AKAN (Antar Kerja Antar Negara).
3. Mewujudkan pengembangan kesempatan kerja usaha mandiri dan padat karya produktif. Indikator kinerja tujuannya adalah persentase tenaga kerja di sektor informal yang mampu belajar usaha dan mempunyai pendapatan tetap (usahanya tetap eksis).
4. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan syarat kerja. Indikator kinerja tujuannya adalah persentase penurunan kasus-kasus perselisihan hubungan industrial.
5. Mewujudkan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja / buruh, termasuk pekerja perempuan dan anak. Indikator kinerja tujuannya adalah persentase penurunan kasus-kasus ketenagakerjaan. Di Bidang Kependudukan :
6. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan perlindungan terhadap hak-hak penduduk terkait kepemilikan dokumen kependudukan. Indikator kinerja tujuannya adalah persentase kepemilikan e-KTP dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Tunggal melalui perekaman data e-KTP. Di Bidang Ketransmigrasian :
7. Mewujudkan kemandirian dan integrasi transmigran dan masyarakat sekitarnya melalui tahap penyesuaian, pemantapan dan pengembangan di permukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan. Indikator kinerja tujuannya adalah (1) persentase penempatan transmigran di daerah penempatan transmigrasi (Kepala Keluarga), dan (2) persentase transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya.

### **Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama :**

Di Bidang Kependudukan :

15. Meningkatnya angka kepemilikan dokumen kependudukan. Indikator kinerja utamanya adalah persentase kepemilikan e-KTP dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Tunggal melalui perekaman data e-KTP.

### **C. Arah Kebijakan**

Dalam rangka terwujudnya pelayanan ketenagakerjaan guna meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja dalam agenda penanggulangan pengangguran dan perbaikan iklim ketenagakerjaan harus dilakukan secara holistik dan terpadu,

maka upayanya dimulai dari tahap sebelum bekerja, pada saat bekerja dan setelah bekerja (pre-during-post employment), hal tersebut dilakukan dalam kerangka menjamin kesempatan kerja yang sama (equal opportunities) sebagaimana amanat UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan serta UU 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Di bidang ketransmigrasian dan kependudukan sebagaimana amanat UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian dan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kebijakan umum yang ditempuh adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui perlindungan, penataan dan persebaran penduduk sesuai daya dukung alam dan daya tampung lingkungan untuk mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah strategis, cepat tumbuh dan berkembang dalam penciptaan peluang usaha.

Arah kebijakan di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan kependudukan telah disesuaikan dengan agenda pembangunan, prioritas pembangunan dan arah kebijakan umum di dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2009 – 2014. Adapun arah kebijakan Disnakertransduk Prov. Jawa Timur terdiri dari :

5. Program kependudukan, kebijakannya meliputi :

- (1) Terwujudnya tertib administrasi kependudukan.
- (2) Terwujudnya sistem informasi administrasi kependudukan.
- (3) Perlindungan pengakuan penentuan status pribadi dan status hukum setiap penduduk.
- (4) Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

## **A. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan kependudukan diwujudkan melalui 6 (enam) program prioritas utama beserta implementasi kegiatannya, yang meliputi :

### **a. Bidang Kependudukan.**

#### **1) Program Kependudukan.**

1. Untuk mendorong terakomodasinya hak-hak setiap penduduk untuk memperoleh dokumen kependudukan dan meningkatkan kuantitas kepemilikan

dokumen kependudukan, mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan serta peningkatan pelayanan publik.

2. Untuk mewujudkan komitmen nasional dalam rangka menciptakan sistem pengenal tunggal berupa NIK bagi seluruh penduduk Indonesia, sehingga data penduduk dapat diintegrasikan dan direlasionalkan dengan data hasil rekaman pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan berlaku nasional guna membangun sistem yang mampu menghimpun data kependudukan yang cepat dan akurat serta mengembangkan sarana komunikasi data, jaringan bank data dengan akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal.

Implementasi kegiatannya berupa :

- a) Penataan administrasi sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b) Pembangunan dan pengembangan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) terpadu;
- c) Fasilitasi sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan umum, dan identitas administrasi kependudukan dan catatan sipil.

#### **B. PENDANAAN INDIKATIF**

No	Kegiatan	Pendanaan Indikatif ( Rp. ) dalam ribuan					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Penataan administrasi sistem nomor induk kependudukan (NIK).	--	2.800.00	4.250.000	3.250.000	3.600.000	2.250.000
2.	Pembangunan dan pengembangan SIAK terpadu.	--	2.000.000	4.000.000	2.000.000	1.000.000	750.000
3.	Fasilitasi sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan umum dan identitas administrasi kependudukan dan catatan sipil.	--	750.000	750.000	1.000.000	1.000.000	750.000


#### **b) Bidang Kependudukan.**

##### **Program Kependudukan**

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

#### 3.4.1 Telaahan Tata Ruang Wilayah

4. Pada tanggal 25-27 September 2015 telah terjadi pertemuan akbar di markas besar PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), New York, Amerika Serikat. Adalah Sustainable Development Summit, yang di dalamnya merupakan kegiatan seremoni pengesahan dokumen SDGs (Sustainable Development Goals) yang dihadiri perwakilan dari 193 negara. Pertemuan ini merupakan lanjutan dari kesepakatan dokumen tersebut yang terjadi pada tanggal 2 Agustus 2015 yang juga berlokasi di New York. Saat itu sebanyak 193 negara anggota PBB mengadopsi secara aklamasi dokumen berjudul "Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development" atau "Mengalihpulkan Dunia Kita: Agenda Tahun 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan"
5. Gambar 3.1. Tiga Lingkup Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan



6. Dari isu-isu yang diperoleh selama persiapan kemudian dilakukan penyederhanaan, karena isu yang disampaikan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terdapat kesamaan. Dari proses ini dihasilkan 77 isu-isu pembangunan yang dapat dikelompokkan menjadi 25 isu lingkungan hidup, 31 isu sosial dan 21 isu ekonomi (Tabel 3.1).

Tabel 3.1 Daftar Isu Strategis Dalam Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Jember:

Tahun 2016-2021 dari Hasil Penyederhanaan Inventarisasi.

No.	Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan
11.	Tingginya angka PMKS
12.	Lemahnya manajemen pelayanan korban bencana alam dan bencana sosial
13.	Belum optimalnya sarana prasarana penanganan gangguan jiwa
14.	Tingginya angka pengangguran terbuka
15.	Tingginya konflik ketenagakerjaan
16.	Semakin lunturnya nilai-nilai budaya lokal
17.	Belum optimalnya pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan catatan sipil
18.	Masih adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban berbau SARA
19.	Unjuk rasa masyarakat cenderung meningkat
20.	Peran Kecamatan dalam pelayanan masyarakat dan pembangunan belum optimal
21.	Penyalahgunaan wewenang dan korupsi di kalangan pejabat struktural pemerintah daerah masih sering terjadi
22.	Kelembagaan ketahanan pangan belum ada
23.	Kreatifitas dan inovasi masyarakat desa masih rendah
24.	Belum berkembangnya visi desa yang mandiri di bidang pangan, energi dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan
25.	Keterbukaan informasi publik dan sosialisasi hasil pembangunan belum dikembangkan secara optimal
26.	Belum adanya kerangka pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (pengembangan desa wisata)
27.	Peran serta masyarakat dalam pengembangan perpustakaan masyarakat masih rendah
28.	Ketergantungan beras sebagai komoditas pangan pokok masih cukup tinggi
29.	Rendahnya kesadaran terhadap keamanan pangan
30.	Tingginya tingkat kemiskinan
31.	Belum optimalnya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
	<b>ISU EKONOMI</b>
32.	Sulitnya akses masyarakat kecil terhadap permodalan
33.	Rendahnya kualitas SDM pengelola koperasi dan UMKM
34.	Belum optimalnya kebijakan yang pro penanaman modal
35.	Penggalian sumber-sumber pendapatan daerah berbasis masyarakat (Zakat, Infak, Shadaqah) masih belum optimal
36.	Pemberdayaan masyarakat masih belum sinergis dalam upaya untuk pengentasan kemiskinan (kaum dhuafa) dan mendorong pertumbuhan ekonomi
37.	Belum berkembangnya Badan Usaha Milik Desa
38.	Belum adanya upaya untuk eksplorasi potensi Desa untuk memproduksi barang dan jasa unggul berbasis desa
39.	Infrastruktur pertanian khususnya penyediaan air irigasi dan jalan usaha tani belum optimal
40.	<i>Capacity building</i> untuk kelompok tani agar mempunyai <i>bargaining power</i> yang cukup memadai belum dikembangkan secara optimal
41.	Belum adanya dukungan kepada kelompok peternak untuk mendirikan pabrik pakan ternak
42.	Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap dan budidaya
43.	Pemanfaatan hutan rakyat, khususnya untuk mendorong kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan belum optimal
44.	Lemahnya kegiatan promosi potensi industri dan perdagangan daerah, khususnya <i>agrobased industry</i> ke luar negeri
45.	Masih lambannya perkembangan/pertumbuhan industri manufaktur dan industri pengolahan hasil pertanian
46.	Timpanya pertumbuhan kendaraan bermotor dengan pertumbuhan panjang jalan
47.	Belum optimalnya prasarana penunjang Bandara Notohadji Negoro
48.	Belum tertatanya angkutan umum di perkotaan, perdesaan, bandara, dan objek wisata
49.	Belum adanya upaya pengembangan budaya lokal sebagai agenda wisata
50.	Belum tersedianya desain pengembangan pariwisata daerah
51.	Belum optimalnya layanan transportasi umum di pedesaan

Tingkat konsistensi dokumen RPJP Kabupaten Jember 2005 – 2025 dan RTRW  
Kabupaten Jember 2015 - 2035

Program	RTRW Kabupaten Jember 2015-2035	Tingkat Konsistensi / Keterkaitan			Catatan
		Konsisten	Kurang	Tidak	
12. Pembangunan Kependudukan diarahkan untuk mewujudkan struktur kependudukan yang berkualitas melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang seimbang dengan daya dukung ekonomi dalam rangka		V			

#### A. Pemilihan Program Prioritas

Tidak keseluruhan program prioritas memiliki keterkaitan dengan daftar pendek isu- isu pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pada tahap ini dilakukan identifikasi untuk memilih program-program mana saja yang dapat dikaji lebih lanjut. Identifikasi dilakukan dengan menggunakan tabel dan dinilai berdasarkan ada tidaknya keterkaitan antara program prioritas dengan daftar pendek isu pembangunan berkelanjutan. Identifikasi program prioritas dapat dilakukan dengan pemberian nilai sebagai berikut :

- a. Angka 0 apabila tidak ada keterkaitan antara program prioritas dengan isu PB (program tidak mempunyai dampak negatif atau positif terhadap isu yang ada).
- b. Angka 1 - apabila ada keterkaitan antara program dan isu strategis (program kemungkinan dapat mempengaruhi isu, baik positif maupun negatif)

No.	Bidang	Program Setelah Disesuaikan	Isu Tema Pembangunan Berkelanjutan									
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	
		Perkeretaapian										
		Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Penyeberangan	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0
		Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Transportasi Laut	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
		Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Transportasi Udara	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
8.	Lingkungan Hidup	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		Peningkatan Kapasitas Sumber Dayamanusia Aparatur.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		Penyusunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
		Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
		Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
		Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (BARU).	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1
		pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
9.	Kependudukan dan Catatan Sipil	Penataan Administrasi Kependudukan										
			0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
10.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		Pengoptimalan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		pengembangan Model Operasi BKB-Posyandu-PADU	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		Perwujudan Keluarga Berencana dan Keluarga	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		Peningkatan Pelayanan Kontrasepsi	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
12.	Sosial	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan rakyat	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		Pelayanan, bantuan, perlindungan, dan rehabilitasi Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0
		Perencanaan dan Pengembangan Kesejahteraan rakyat	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
13.	Ketenagakerjaan	Perluasan dan Penempatan Kerja	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1
		Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1
		Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian dan Kependudukan	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

Keterangan Isu Tema Pembangunan

Berkelanjutan : A : Infrastruktur

B : Pertanian, perkebunan, dan ketahanan pangan

C : Kehutanan dan Lahan

D : Sumberdaya Alam

E : Perikanan dan Kelautan

F : Perubahan Iklim

G : Bencana Alam

H : Energi

I : Kesejahteraan rakyat

## B. Penilaian dan Pendeskripsian Pengaruh

Program-program prioritas yang terpilih melalui proses selanjutnya dinilai besaran pengaruh positif dan negatifnya (+, ++, +++, -, --, ---). Kemungkinan hasil dari penilaian tersebut dideskripsikan dengan singkat dan jelas (yaitu apa pengaruhnya, berapa besarnya, dimana lokasinya). Deskripsi pengaruh meliputi pengaruh langsung maupun tidak langsung. Penilaian dan pendeskripsian pengaruh dapat dilakukan dengan pemberian nilai sebagai berikut:

- a. ++ ada pengaruh positif yang sangat tinggi (misalnya, implementasi program prioritas dapat berkontribusi untuk mencapai target dari masing-masing isu).
- b. + ada kemungkinan pengaruh positif yang tinggi (misalnya, implementasi program prioritas kemungkinan dapat berkontribusi untuk mencapai target dari masing-masing isu).
- c. - - ada pengaruh negatif yang sangat tinggi (misalnya, implementasi program prioritas tidak dapat berkontribusi untuk mencapai target dari masing-masing isu, bahkan akan menghambat pencapaian target dimaksud dan menimbulkan pengaruh negatif yang baru).
- d. - ada kemungkinan pengaruh negatif yang tinggi (misalnya, implementasi program prioritas kemungkinan tidak dapat berkontribusi untuk mencapai target dari masing-masing isu, bahkan akan menghambat pencapaian target dimaksud dan menimbulkan pengaruh negatif yang baru).

	Bidang	Program Setelah Disesuaikan									
8.	Lingkungan Hidup	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran									+
		Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur.									+
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia Aparatur.									+
		Penyusunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan SKPD									
		Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam		++	++	++	++	++		++	++
		Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	-	++	++	++	++	++	++	+	+
		Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.	-	++	++	++	++	++	+	++	++
		Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.		++	++	++	++	++		++	++
		Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (BARU).		+	++	++	++			++	++
		pengembangan kinerja pengelolaan persampahan			++	++	++	+	+	++	+
9.	Kependudukan dan Catatan Sipil	Penataan Administrasi Kependudukan								++	
10.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan								++	
		peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan								+	
		Pengoptimalan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak								++	
		pengembangan Model Operasi BKB-Posyandu-PADU								++	
		Perwujudan Keluarga Berencana dan Keluarga								++	
		Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR								++	
		Peningkatan Pelayanan Kontrasepsi								++	
12.	Sosial	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan rakyat								++	
		Pelayanan, bantuan, perlindungan, dan rehabilitasi Sosial								++	
		Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat		++	++	++	++			++	
		Perencanaan dan Pengembangan Kesejahteraan rakyat								++	+
13.	Ketenagakerjaan	Perluasan dan Penempatan Kerja		-	-	--	-			++	++
		Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja		-		--	-			++	++

		Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja										++	
		Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian dan Kependudukan										++	
14.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Perbaikan Iklim Usaha yang Kondusif.		-	-	-	-					++	++
		Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.		-			-					++	
		Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.	++									++	+
		Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan manajemen Koperasi.					-					++	+
15.	Penanaman Modal	Peningkatan kerjasama dalam mendukung iklim dan realisasi investasi			-	-	-					++	+
		Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Dan Prasarana Daerah		-	-	-	-					++	+
16.	Kebudayaan	Pengembangan Nilai Budaya											
		Pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya						-				+	
17.	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan										+	
		Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga										+	
18.	Kesatuan Bangsa dan Politik	Peningkatan upaya tanggap darurat dan penyediaan logistik penanggulangan bencana					+	++				++	+

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

- a. Masih belum optimal kualitas pelayanan kepada masyarakat terutama yang berkaitan dengan prosedur pelayanan, kecepatan pelayanan, kepastian jadwal pelayanan, dan kenyamanan lingkungan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku secara umum.
- b. Masih belum validnya data kependudukan dimana hal tersebut berhubungan dengan sangat diperlukan sebagai sumber informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai situasi , dan kondisi kependudukan yang terjadi dalam kurun waktu. Informasi kependudukan ini dapat digunakan disegala bidang kehidupan seperti sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Jika data dan informasi kependudukan baik, maka perencanaan pembangunan akan berjalan dengan baik.
- c. Penerbitan Dokumen Kependudukan (KTP) dengan NIK tunggal dan berlaku secara Nasional serta dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan secara Nasional serta dapat digunakan untuk berbagai keperluan (misalnya : Perpajakan, Paspur, Kepemilikan Benda Tetap dan berbagai urusan Kepolisian).
- d. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi kepemilikan administrasi kependudukan .
- e. Belum tersedianya intergrasi jaringan pelayanan data kependudukan antara Dinas/Lembaga sebagai acuan perencanaan pembangunan.

## **BAB IV**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember**

##### **4.1.1 Tujuan**

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah pada satu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa mendatang.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember adalah :

1. Mewujudkan Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

##### **4.1.2 Sasaran**

Adapun sasaran sebagai bentuk penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan di atas, adalah sebagai berikut :

2. Terciptanya database administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
3. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

#### **4.2 Strategi dan Kebijakan**

##### **4.2.1 Strategi**

Dalam rangka perwujudan atau pencapaian misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dan sesuai dengan harapan untuk memberikan pelayanan prima pada masyarakat, maka perlu diadakan identifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi, baik yang bersumber dari dalam (*internal*) maupun dari luar (*eksternal*). Faktor internal dari kekuatan (*strength*) yaitu

faktor yang dibawah kewenangannya dan memudahkan dalam pencapaian misi serta faktor kelemahan (*weakness*) yaitu faktor yang dibawah kewenangannya dan menyulitkan didalam pencapaian misi tersebut.

Sedangkan faktor eksternal terdiri dari peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*). Peluang (*opportunity*) merupakan faktor yang diluar kewenangannya dan memudahkan pencapaian misi yang ditetapkan. Ancaman (*threat*) yaitu faktor yang diluar kewenangannya dan menyulitkan dalam pencapaian misi. Dengan mengetahui dan mendalami kekuatan, kelemahan organisasi serta peluang dan strategi yang akan ditempuh, untuk dapat melaksanakan misi dan mencapai visi organisasi harus dapat mengelola seefektif mungkin faktor-faktor strategis yang ada. Kekuatan yang dimiliki harus dikembangkan dan kelemahan yang ada harus diminimalkan serta memanfaatkan peluang yang ada serta mengatasi ancaman - ancaman yang mungkin terjadi (tabel 5.2).

Adapun sasaran sebagai bentuk penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan di atas, adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan sistem pemeliharaan data kependudukan dan pencatatan sipil
2. Meningkatkan pengelolaan Administrasi Kependudukan yang sudah berbasis teknologi Informatika ( TI ) dan Meningkatkan kualitas SDM untuk mengantisipasi permasalahan administrasi kependudukan
3. Menambah sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dapat mempengaruhi proses pelayanan kependudukan Dan Mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan dokumenmbarkan dengan indikator outcome sebagai berikut :
4. Melakukan tertib administrasi melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

5. Meningkatkan sosialisasi dan kordinasi untuk memberikan pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan

#### **4.2.2 Kebijakan**

Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan serta tindakan-tindakan tertentu yang mengandung persepsi dan tekanan khusus yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Perumusan kebijakan tidak lepas dari penilaian keterkaitan antara visi, misi dan isu - isu strategis yang telah ditentukan. Memperhatikan lingkungan strategis, dikaitkan dengan visi, misi tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka kebijakan umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang ditempuh :

:

1. Terwujudnya pengembangan database Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
3. Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Untuk mendorong tertibnya pelayanan Publik Kependudukan sebagai titik sentral pembangunan yang berkelanjutan
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui Pendidikan melalui Pelatihan Adminduk sesuai dengan Prinsip-Prinsip Kepemerintahan yang baik
5. Mengembangkan Sistem Administrasi Kependudukan terpadu melalui komitmen berbagai pihak dan peran serta masyarakat

**Tabel 4.1 Sasaran dan Indikator Outcome**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Yang akan datang					
				2016	2017	2018	2019	2021	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Mewujudkan Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1. Rasio bayi lahir yang memperoleh akta kelahiran tepat waktu	%	20	30	50	70	100	100
		2. Rasio kepemilikan akta kelahiran usia 0 – 18 tahun	%	20	30	60	70	100	100
	2. Terciptanya database administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	3. Persentase pelaporan peristiwa kematian penduduk	%	20	30	50	80	100	100
		4. Jumlah peristiwa perkawinan dan perceraian yang dilaporkan	%	20	30	50	80	100	100
		5. Jumlah arsip akta catatan sipil yang tertata sesuai standar kearsipan.	%	30	50	70	100	100	100
		6. Persentase keluarga yang memiliki kartu keluarga	%	20	40	50	70	100	100
		7. Persentase penduduk wajib KTP yang mendapatkan KTP	%	20	40	50	70	100	100
		8. Jumlah penduduk rentan terdata dan terlayani adminduk	%	30	50	70	90	100	100
		9. Persentase ketepatan waktu penyelesaianKTP	%	40	70	100	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		10.Persentase ketepatan waktu penyelesaian Kartu Keluarga	%	40	70	100	100	100	100
		11. Persentase ketepatan penyelesaian akta kelahiran	%	40	70	100	100	100	100
		12. Jumlah pencatatan pelaporan mutasi kependudukan	%	30	50	70	80	100	100

**Tabel 4.2**  
**Formulasi Strategi SWOT**

<b>Internal</b>	<b>Strengths (Kekuatan)</b>	<b>Weaknesses (Kelemahan)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya regulasi untuk administrasi kependudukan baik secara nasional, regional dan daerah seperti tersedianya UU, PP dan Perpres, Perda dan Perbup tentang administrasi kependudukan.</li> <li>b) Tersedianya SDM dan sarana prasarana sebagai komponen penunjang kegiatan.</li> <li>c) Adanya komitmen pimpinan dan seluruh karyawan dalam memberikan pelayanan prima</li> <li>d) Adanya jalinan kordinasi vertikal dan horisontal dalam hubungan kerja yang terkait dengan masalah kependudukan</li> <li>e) Ketersediaan anggaran dari APBD yang menunjang kegiatan – kegiatan operasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Masih kurang optimalnya sarana dan prasarana pendukung</li> <li>b) Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan (SOP) yang masih kurang jelas</li> <li>c) Terbatasnya kualitas SDM di bidang Administrasi Kependudukan ;</li> <li>d) Data base Kependudukan masih belum akurat</li> <li>e) Standar Pelayanan Minimal (SPM) karena belum optimalnya sistem dan prosedur kerja yang efektif</li> <li>f) Sosialisasi peraturan belum optimal</li> <li>g) Ketepatan waktu dalam pelayanan dokumen kependudukan belum tercapai</li> <li>h) Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan belum optimal</li> </ul>
<b>Eksternal</b>	<b>Strategi S-O</b>	<b>Strategi W-O</b>
<b>Opportunities (Peluang)</b>	<b>Strategi S-O</b>	<b>Strategi W-O</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Ketersediaan dokumen kependudukan sebagai dasar bagi pembuatan identitas dokumen kependudukan</li> <li>2) Meningkatnya peran partisipasi masyarakat terhadap kebutuhan administrasi kependudukan</li> <li>3) Terbukanya akses informasi melalui Teknolngi Informasi dan Komunikas (TIK)</li> <li>4) Membangun database dan profil kependudukan daerah berdasarkan kategori dan skala prioritas dari data yang dibutuhkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Adanya regulasi tentang administrasi kependudukan dan regulasi instansi vertikal untuk peningkatan system pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas</li> <li>2) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan</li> <li>3) Peningkatan disiplin SDM untuk kelancaran pelayanan terhadap masyarakat</li> <li>4) Melengkapi sarana dan prasarana dalam operasional bidang Sistem Informasi Kependudukan</li> <li>5) Menyediakan anggaran dalam pembangunan dan penyelenggaraan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan dukungan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil</li> <li>2) Meningkatkan sosialisasi dan kordinasi untuk memberikan pemahaman masyarakat akan pentingnya surat dan dokumen kependudukan</li> <li>3) Meningkatkan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat</li> <li>4) Meningkatkan kuallitas serta disiplin tenaga / SDM dalam penyelenggaraan pendaftaran Kependudukan</li> <li>5) Monitoring dan evaluasi tentang dokumen-dokumen</li> </ul>

<p>5) Terbukanya kerjasama dengan Instansi vertikal</p> <p>6) Adanya bantuan pihak lain dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat</p> <p>7) Kebutuhan masyarakat terhadap dokumen kependudukan meningkat</p>	<p>kependudukan</p> <p>6) Tersedianya data base kependudukan dalam pengelolaan pelayanan penyelenggaraan pendaftaran penduduk</p>	<p>pendaftaran sipil</p> <p>6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana pendukung</p> <p>7) Mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan dokumen kependudukan</p> <p>8) Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</p>
<b>Treats (Ancaman)</b>	<b>Strategi S-T</b>	<b>Strategi W-T</b>
<p>1) Koordinasi dan sinergitas antar bidang belum berjalan secara optimal</p> <p>2) Dukungan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil belum optimal</p> <p>3) Masih adanya persepsi negatif masyarakat dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memahami aturan-aturan administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil</p>	<p>1) Menerapkan regulasi yang ketat tentang batasan kemampuan pelayanan yang diberikan</p> <p>2) Meningkatkan kualitas SDM untuk mengantisipasi permasalahan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akan terjadi</p> <p>3) Meningkatkan pengelolaan Administrasi Kependudukan yang sudah berbasis teknologi Informatika ( TI )</p> <p>4) Menyediakan peraturan perundang – undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang cepat dan mudah.</p> <p>5) Menyediakan data base kependudukan dalam pengelolaan pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (perpindahan, kelahiran, dan kematian penduduk)</p>	<p>1) Meningkatkan monitoring dan evaluasi penerapan regulasi tentang batasan kemampuan pelayanan yang diberikan</p> <p>2) Meningkatkan keterpaduan antar bidang dalam kegiatan pelaksanaan pelayanan dalam pemenuhan keinginan masyarakat</p> <p>3) Mensosialisasikan dan menumbuhkan pemahaman masyarakat akan pentingnya surat dan dokumen kependudukan sehingga dapat menyediakan data base kependudukan yang valid sebagai dasar penentuan kebijakan pembangunan</p> <p>4) Melakukan tertib administrasi melalui kegiatan pendataan dan pendaftaran penduduk</p> <p>5) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan sehingga dapat memberikan pelayanan kependudukan yang cepat dan mudah</p> <p>6) Menambah sarana dan prasarana pendukung yang kurang memadai dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dapat mempengaruhi proses pelayanan kependudukan</p>

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Keseluruhan program yang akan dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 5 tahun ke depan (2016 - 2021) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Jember selama 5 tahun kedepan. Program prioritas diartikan sebagai penjabaran pelaksanaan Misi dalam pelaksanaan Visi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5 (lima) tahun kedepan. Penetapan program prioritas mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan penyelesaian permasalahan lainnya.

Periode dalam penyusunan program pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan adalah fungsi–fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi–fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat. Dalam alokasi dan kebijakan penganggaran, dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan

tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam perkiraan maju. Pada tataran implementasi, dilakukan Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengaturan Pemerintah. Urusan yang dipilih dalam Rencana Strategis dikaitkan dengan misi dan tujuan.

Secara umum untuk tahun 2016 – 2021 program – program yang sudah berjalan pada periode sebelumnya, maka disusun program prioritas untuk 5 (lima) tahun kedepan periode 2016 – 2021 yaitu :

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember sebagai instansi pelayanan masyarakat, dituntut untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, yang dapat dijadikan simbol pelayanan Pemerintah Daerah. Program yang dimaksud didukung oleh kegiatan :

##### **1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :**

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja
- d. Penyediaan alat tulis kantor
- e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- j. Penyediaan makanan dan minuman
- k. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- l. Penyediaan tenaga pendukung kelancaran operasional kantor

- m. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dalam daerah
- n. Penunjang Tupoksi Kantor
- o. Penyediaan peralatan dan bahan kebersihan
- p. Penunjang administrasi dan operasional rutin kantor/kedinasan

## **2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**

Mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, kondisi geografis daerah dan sikap kritis masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, maka diperlukan sarana prasarana yang representative agar bisa memberikan pelayanan yang cepat, akurat dan berkualitas. Program yang dimaksud didukung oleh kegiatan :

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/ operasional
- d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan bangunan lainnya pendukung gedung kantor
- e. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

## **3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur , terdiri :**

- a. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
- b. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
- c. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
- d. Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-Hari Besar Nasional

## **4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Pengelolaan administrasi kependudukan saat ini masih jauh dari standar nasional dan internasional, sehingga diperlukan sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Program yang dimaksud didukung oleh kegiatan :

- a. Pendidikan dan pelatihan formal

- b. Bimbingan teknis/workshop/sosialisasi/seminar implementasi peraturan perundang undangan
- c. Pelaksanaan studi banding/kunjungan kerja

**5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**, yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja ( LAKIP ) dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- b. Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD
- c. Penyusunan DPA SKPD
- d. implementasi sistem administrasi dan penatausahaan keuangan SKPD

**6) Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik**, yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Evaluasi dan peningkatan pelayanan publik
- b. Perencanaan dan penyusunan standar pelayanan minimal
- c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

**7) Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur**

**Pemerintah**, yang terdiri dari kegiatan :

- a. Pelatihan training manajemen
- b. Penyusunan Renstra , RKPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya
- c. Penyusunan profil SKPD
- d.

**8) Program Penataan Administrasi Kependudukan**

Pengelolaan administrasi kependudukan saat ini masih jauh dari standar nasional dan internasional, demikian juga halnya dengan data base kependudukan belum akurat yang dapat berakibat tidak maksimalnya pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dengan demikian maka diharapkan agar kegiatan penataan

dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dapat dilaksanakan dengan baik. Program yang dimaksud didukung oleh kegiatan :

- a. Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)
- b. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
- c. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
- d. Sosialisasi kebijakan kependudukan
- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

#### **9. Program Pendaftaran Penduduk**

Merupakan pelayanan pendaftaran penduduk yang terintegrasi sebagai database kependudukan yang meliputi antara lain penerbitan Kartu Keluarga. Penerbitan KTP-el , Surat Pindah dll. Program tersebut didukung oleh kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- b. Administrasi Pendaftaran Penduduk

#### **10. Program Pencatatan Sipil**

Merupakan Program untuk kegiatan pencatatan sipil seperti : Akta Kelahiran Akta Perkawinan non muslim, Akta Kematian, yang didukung dengan kegiatan

- a. Pelayanan Pencatatan Sipil
- b. Administrasi Pencatatan Sipil

#### **11. Program Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan**

- a. Kegiatan Pengolahan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
- b. Kegiatan Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan

**12. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk**

- a. Pelayanan Identitas Penduduk
- b. Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk

**13. Program Pelayanan Pencatatan Sipil**

- a. Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian
- b. Pelayanan Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan

**14. Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan**

- a. Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
- b. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

**TABEL 4.1**  
**MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Awal Periode		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Mewujudkan Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1). Prosentase penduduk ber-KTP dibanding jumlah penduduk wajib KTP  2). Prosentase kepemilikan KK 3). Prosentase penduduk umur 0 – 16 tahun yang mempunyai Kartu Identitas Anak dibanding dengan jumlah Penduduk berumur 0 – 16 tahun  4). Prosentase penduduk umur 0-18 tahun yang berakte kelahiran dibanding jumlah penduduk berumur 0-18 tahun 5). Prosentasi Akta Kematian 6). Prosentase Akta Perkawinan 7). Prosentase Akta Perceraian	1. Terciptanya database administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1). Prosentase penduduk ber-KTP dibanding jumlah penduduk wajib KTP  2). Prosentase kepemilikan KK 3). Prosentase penduduk umur 0 – 16 tahun yang mempunyai Kartu Identitas Anak dibanding dengan jumlah Penduduk berumur 0 – 16 tahun  4). Prosentase penduduk umur 0-18 tahun yang berakte kelahiran dibanding jumlah penduduk berumur 0-18 tahun 5). Prosentasi Akta Kematian 6). Prosentase Akta Perkawinan 7). Prosentase Akta Perceraian	82.68	87.00	90.00	91.00	92.00	98.00	98.00	1). Mengembangkan sistem pemeliharaan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil  2). Meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan yang sudah berbasis teknologi informatika (IT) dan meningkatkan kualitas SDM untuk mengantisipasi permasalahan administrasi kependudukan  3). Menambah sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dapat mempengaruhi proses pelayanan administrasi kependudukan dan mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi informatika dan komunikasi untuk mendukung layanan dokumen	1). Terwujudnya pengembangan database kependudukan dan pencatatan sipil  2). Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil  3). Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan untuk mendorong tertibnya pelayanan publik kependudukan sebagai titik sentral pembangunan yang berkelanjutan	1. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk  1. Program Pelayanan Pencatatan Sipil
2	Kepuasan Masyarakat dalam penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		2. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	79	80	81.00	82.00	83.00	83.00	83.00			



			2.06.2.06 01.01.21 02	Pelayanan Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	Jumlah Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan yang terserak	-	1 dokumen	55,335,371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4. Meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Nilai SKM terhadap layanan ASN di perangkat daerahnya	2.06. 2.06.01.0 1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional dispendukcapil			3,707,682,687.00	6,736,000,000.00	4,991,000,000.00	4,991,000,000.00	4,991,000,000.00	4,991,000,000.00	4,991,000,000.00	4,991,000,000.00	4,991,000,000.00				Sekretariat	Dispendukcapil
			2.06. 2.06.01. 01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Memurat	Jumlah belanja benda - benda pos	100%		3,300,000.00	100%	4,000,000.00	100%	4,000,000.00	100%	4,000,000.00	100%	4,000,000.00					
			2.06. 2.06.01. 01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tersedianya telepon, air, listrik, internet dan tv kabel	100%		390,660,000.00	100%	450,000,000.00	100%	450,000,000.00	100%	450,000,000.00	100%	450,000,000.00					
			2.06. 2.06.01. 01.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah perbaikan peralatan kantor 100 unit	100%		164,550,000.00	100%	350,000,000.00	100%	400,000,000.00	100%	400,000,000.00	100%	400,000,000.00					
			2.06. 2.06.01. 01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK	100%		258,105,087.00	100%	450,000,000.00	100%	450,000,000.00	100%	450,000,000.00	100%	450,000,000.00					
			2.06. 2.06.01. 01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	100%		516,066,600.00	100%	1,000,000,000.00	100%	1,000,000,000.00	100%	1,000,000,000.00	100%	1,000,000,000.00					
			2.06. 2.06.01. 01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	100%		14,200,000.00	100%	50,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	50,000,000.00					
			2.06. 2.06.01. 01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 345 unit	100%		855,470,000.00	100%	3,200,000,000.00	100%	1,400,000,000.00	100%	1,400,000,000.00	100%	1,400,000,000.00					
			2.06. 2.06.01. 01.01.14	Penyediaan Peralatan RumahTangga	Jumlah pengadaan peralatan rumah tangga kantor (home use) 1 paket	100%			100%	25,000,000.00	100%	25,000,000.00	100%	25,000,000.00	100%	25,000,000.00					
			2.06. 2.06.01. 01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan, peraturan perundang-undangan yang tersedia	100%		20,400,000.00	100%	35,000,000.00	100%	40,000,000.00	100%	40,000,000.00	100%	40,000,000.00					
			2.06. 2.06.01. 01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat-rapat, dan kegiatan	100%		387,511,000.00	100%	400,000,000.00	100%	400,000,000.00	100%	400,000,000.00	100%	400,000,000.00					
			2.06. 2.06.01. 01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah bulan tersedianya anggaran perjalanan dinas luar daerah	100%		165,000,000.00	100%	20,000,000.00	100%	20,000,000.00	100%	20,000,000.00	100%	20,000,000.00					











Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.06. 2.06.01.15 .03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)	Tersedianya database perekaman biometrik data wajib KTP		100%	109.760.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000		
2.06. 2.06.01.15 .06	Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Tersedianya buku Profil/Analisa perkembangan kependudukan		100%	83.040.000	100%	125.000.000	100%	125.000.000	100%	125.000.000	100%	125.000.000	100%	125.000.000		
2.06. 2.06.01.15 .07	Penyediaan Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat	tersedianya akses masyarakat dalam mendapatkan info kependudukan		100%	114.916.000	100%	175.000.000	100%	175.000.000	100%	175.000.000	100%	175.000.000	100%	175.000.000		
2.06. 2.06.01.15 .12	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Tertindakannya kegiatan sosialisasi		100%	180.700.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000		

Jember , 27 Desember 2017  
**PLT. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KAB. JEMBER**

**SRI WAHYUNIATI, SH. M.Si**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19720609 199703 2 007

# DRAFT MATRIKS RANCANGAN PERUBAHAN RENSTRA SKPD 2016-2021

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBER

## Tujuan 1 : Mewujudkan Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

1. Prosentase penduduk ber-KTP
2. Prosentase kepemilikan KK
3. Prosentase penduduk yang mempunyai Kartu Identitas Anak
4. Prosentase penduduk umur 0 – 18 tahun yang ber-akte kelahiran
5. Prosentase pengurusan Akta Kematian
6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator Tujuan

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET						NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	BIDANG
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
1	Terciptanya database administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1. Prosentase penduduk ber-KTP	87.00	90.00	91.00	92.00	98.00	98.00	1	<b>Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b> 1. Kgt.Pelayanan Identitas Penduduk 2. Kgt. Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	1. Prosentase penduduk ber-KTP dibanding jumlah penduduk wajib KTP	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		2. Prosentase kepemilikan KK	87.00	90.00	92.00	93.00	98.00	98.00			2. Prosentase kepemilikan KK	
		3. Prosentase kepemilikan Kartu Identitas Anak	10	30	40	50	60	65			3. Prosentase kepemilikan KIA	
		4. Prosentase penduduk umur 0 – 18 tahun yang ber-akte kelahiran	93	95	97	97	97	97	2	<b>Program Pelayanan Pencatatan Sipil</b> 1. Kgt.Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian 2. Kgt.Pelayanan Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	4. Prosentase penduduk umur 0 – 18 tahun yang ber-akte kelahiran	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
		5. Prosentase pengurusan Akta Kematian	10	12	15	20	25	30			5. Prosentase pengurusan Akta Kematian	
			100	100	100	100	100	100	3	<b>Program Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</b> 1. Kgt.Pengolahan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 2. Kgt.Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	6. Prosentase Penduduk memiliki NIK	Bidang Informasi Administrasi Kependudukan
			100	100	100	100	100	100	4	<b>Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan</b> 1. Kgt.Kerjasama dan Inovasi Pelayanan 2. Kgt.Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	7. Prosentase Pemanfaat Pelayanan terhadap Database kependudukan	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
2	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79	80	81	82	83	83	5	<b>Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik</b> 1. Kgt. Evaluasi dan Peningkatan pelayanan Publik	8. Hasil survey Kepuasan Masyarakat	Sekretariat OPD

**Indikasi Rencana Program Prioritas dan Program Pembangunan Lainnya yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2016-2021 Kabupaten Jember**

Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
			Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	
1 Program Pendaftaran Penduduk	1 Cakupan Penerbitan KK,	82,50%	87%	112.850.000	90%	450.000.000	92%	450.000.000	93%	450.000.000	98%	450.000.000	98%	450.000.000	100%	2.362.850.000	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk
	2 Cakupan penerbitan KTP,	82,68%	87%		90%		91%		92%		98%		100%		100%		
	3 Cakupan Penerbitan KIA (KARTU IDENTITAS ANAK) Permendagri No 2 Tahun 2016	N/A	10%		30%		40%		50%		60%		65%		80%		20
	- Cakupan Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan meliputi :	100%	100%		100%		100%		100%		100%				100%		
	- Surat Keterangan Pindah;																
	Surat Keterangan Pindah Datang;	100%	100%		100%		100%		100%		100%				100%		
	Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;	100%	100%		100%		100%		100%		100%				100%		
	Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;	100%	100%		100%		100%		100%		100%				100%		
	Surat Keterangan Tempat Tinggal;	100%	100%		100%		100%		100%		100%				100%		
	Surat Keterangan Kelahiran;	100%	100%		100%		100%		100%		100%				100%		
	Surat Keterangan Lahir Mati.	100%	100%		100%		100%		100%		100%				100%		
	Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;	100%	100%		100%		100%		100%		100%				100%		
	Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;	100%	100%		100%		100%		100%		100%				100%		
	Surat Keterangan Kematian;	100%	100%		100%		100%		100%		100%				100%		
Surat Keterangan Pengangkatan Anak;	100%	100%		100%		100%		100%		100%				100%			
Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;	100%	100%		100%		100%		100%		100%				100%			
Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;	100%	100%		100%		100%		100%		100%				100%			
Surat Keterangan Pencatatan Sipil		100%	100%		100%		100%		100%		100%			100%			

2	Program Pencatatan Sipil	4	Cakupan Penerbitan Akta-Akta Pencatatan Sipil, yang meliputi :		169.300.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		2.419.300.000	Kepala Bidang Pencatatan Sipil	
			Akta kelahiran total;	47,23%	50%	52%	53%	60%	54%	55%	60%								
			Akta Lahir 0-18 tahun	85,00%	93%	95%	97%	97%	97%	97%	100%								
			Akta kematian;	2,20%	10%	12%	15%	20%	25%	25%	30%								
			Akta perkawinan;	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
			Akta perceraian;	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
			Akta pengakuan anak.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
			Akta pengesahan anak.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5	Prosentase tingkat pemenuhankebutuhan dasar operasional SKPD		100%	3.707.682.687	100%	7.791.000.000	100%	6.046.000.000	100%	6.046.000.000	100%	6.046.000.000	100%	6.046.000.000	100%	35.682.682.687	
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja sesuai standar daerah		100%	889.190.000	100%	4.925.000.000	100%	900.000.000	100%	1.000.000.000	100%	90.000.000	100%	1.100.000.000	100%	9.714.190.000	
5	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	7	Prosentase tingkat disiplin aparatur		100%	53.750.000	100%	77.500.000	100%	77.500.000	100%	77.500.000	100%	77.500.000	100%	77.500.000	100%	441.250.000	
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	8	- % PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional - % PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural - % PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis		100%	92.500.000	100%	315.000.000	100%	315.000.000	100%	315.000.000	100%	315.000.000	100%	315.000.000	100%	1.667.500.000	
7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9	% tertib laporan akuntabilitas kinerja pemerintah		100%	90.985.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	640.985.000	
8	Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik	10	- % peningkatan kualitas pelayanan publik		100%	114.500.000	100%	210.000.000	100%	270.000.000	100%	210.000.000	100%	210.000.000	100%	270.000.000	100%	1.284.500.000	
9	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	11	- % tersedianya dokumen perencanaan		100%	273.600.000	100%	360.000.000	100%	360.000.000	100%	360.000.000	100%	420.000.000	100%	420.000.000	100%	2.193.600.000	
10	Program Penataan Administrasi Kependudukan	12	- Prosentase Penduduk memiliki NIK		100%	607.916.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	5.607.916.000	Kepala Bidang Informasi dan Pengembangan Kependudukan
11	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan		Cakupan Pemanfaat Pelayanan Database kependudukan	80,00%	87%	295.616.000	90%	475.000.000	92%	475.000.000	93%	475.000.000	98%	475.000.000	98%	475.000.000	100%	2.670.616.000	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Jember , 27 Desember 2017  
PLT. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KAB. JEMBER

**SRI WAHYUNIATI, SH, M.Si**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19720609 199703 2 007

**Tabel.6.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan**  
**dan Fokus Pembangunan**

<b>VISI : JEMBER BERSATU MENUJU MASYARAKAT MAKMUR, SEJAHTERA, BERKEADILAN, DAN MANDIRI</b>
<b>Misi : Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik</b>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1. Terciptanya database administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.Mengembangkan sistem pemeliharaan data kependudukan dan pencatatan sipil	V	V	V	V	V	V
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	2. Meningkatkan pengelolaan Administrasi Kependudukan yang sudah berbasis teknologi Informatika ( TI ) dan Meningkatkan kualitas SDM untuk mengantisipasi permasalahan aministrasi kependudukan	V	V	V	V	V	V
		3. Menambah sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dapat mempengaruhi proses pelayanan kependudukan Dan Mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk medukung layanan dokumen	V	V	V	V	V	V
		4. Melakukan tertib administrasi melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	V	V	V	V	V	V
		5.Meningkatkan sosialisasi dan kordinasi untuk memberikan pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan	V	V	V	V	V	V



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>53.750.000</b>	<b>77.500.000</b>	<b>77.500.000</b>	<b>77.500.000</b>	<b>77.500.000</b>	<b>77.500.000</b>	<b>441.250.000</b>
22	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Terlaksananya disiplin waktu kedinasan	0	0	0	0	0	0	0
23	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100.000.000
24	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan	10.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000	123.000.000
25	Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional	Terlaksananya Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional	43.250.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	218.250.000
4	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>92.500.000</b>	<b>315.000.000</b>	<b>315.000.000</b>	<b>315.000.000</b>	<b>315.000.000</b>	<b>315.000.000</b>	<b>1.667.500.000</b>
26	Pendidikan dan Pelatihan Formal	terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai	17.500.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	217.500.000
27	Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi/Seminar Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya bimbingan administrasi kependudukan	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	1.000.000.000
28	Pelaksanaan Studi banding/Kunjungan Kerja dll	Terlaksananya studi banding administrasi kependudukan	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	450.000.000
5	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>90.985.000</b>	<b>110.000.000</b>	<b>110.000.000</b>	<b>110.000.000</b>	<b>110.000.000</b>	<b>110.000.000</b>	<b>640.985.000</b>
29	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (Lakip) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan Lakip	6.650.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	81.650.000
30	Penyusunan RKA dan RAPBD-SKPD	Tersedianya buku dokumen perencanaan anggaran	9.300.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	84.300.000
31	Penyusunan DPA SKPD	Tersedianya buku dokumen pelaksanaan anggaran	12.300.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	87.300.000
32	Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi dan Penatausahaan Keuangan SKPD	Terlaksananya pelaksanaan pelaporan anggaran kinerja	62.735.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	387.735.000
6	<b>Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik</b>	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>114.500.000</b>	<b>210.000.000</b>	<b>270.000.000</b>	<b>210.000.000</b>	<b>210.000.000</b>	<b>270.000.000</b>	<b>1.284.500.000</b>
33	Evaluasi dan Peningkatan pelayanan Publik	Tersedianya laporan evaluasi dan peningkatan pelayanan publik	57.700.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	357.700.000
34	Perencanaan dan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal	tersedianya buku pedoman standar pelayanan minimal	56.800.000	0	60.000.000	0	0	60.000.000	176.800.000
35	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan	0	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	750.000.000
7	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah</b>		<b>273.600.000</b>	<b>360.000.000</b>	<b>360.000.000</b>	<b>360.000.000</b>	<b>420.000.000</b>	<b>420.000.000</b>	<b>2.193.600.000</b>
36	Pelatihan Training Manajemen	Terlaksananya kegiatan pelatihan kepemimpinan dan kerjasama team	218.650.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	1.718.650.000
37	Penyusunan Renstra, RKPd dan Dokumen Perencanaan Lainnya	Tersedianya Dokumen Renstra	54.950.000	0	0	0	60.000.000	60.000.000	174.950.000
38	Penyusunan Profil SKPD	Tersedianya Buku Profil SKPD	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	300.000.000
8	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>192.800.000</b>	<b>525.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>717.800.000</b>
39	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)	Tersedianya database perekaman biometrik data wajib KTP	109.760.000	400.000.000					509.760.000
40	Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Tersedianya buku Profil/Analisa perkembangan kependudukan	83.040.000	125.000.000					208.040.000
41	Penyediaan Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat	tersedianya akses masyarakat dalam mendapatkan info kependudukan	114.916.000	175.000.000					289.916.000
42	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi	180.700.000	300.000.000					480.700.000
43	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan	119.500.000						119.500.000
9	<b>Program Pendaftaran Penduduk</b>		<b>451.450.000</b>	<b>1.350.000.000</b>					<b>1.801.450.000</b>



**Tabel 5.1**  
**Kebijakan dan Rencana Kegiatan**

Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
<p>1.Mewujudkan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil</p> <p>2.Kepuasan masyarakat dalam penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil</p>	<p>1.Terciptanya database administrasi kependudukan dan pencatatan sipil</p> <p>2.Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil</p>	<p>1. Terwujudnya pengembangan Data Base Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>2. Penyediaan Sarana dan Prasarana pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>3. Peningkatan Pelayanan administrasi kependudukan untuk mendorong tertibnya pelayanan publik kependudukan sebagai titik sentral pembangunan yang berkelanjutan</p> <p>4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan Adminduk sesuai dengan prinsip – prinsip pemerintahan yang baik</p> <p>5. Mengembangkan sistem administrasi kependudukan terpadu melalui komitmen</p>	<p>1. Program pelayanan administrasi perkantoran</p>	<p>a. Penyediaan jasa surat menyurat</p> <p>b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</p> <p>c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</p> <p>d. Penyediaan alat tulis kantor</p> <p>e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</p> <p>f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</p> <p>g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</p> <p>h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</p> <p>i. Penyediaan makanan dan minuman</p> <p>j. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah</p> <p>k. Penyediaan tenaga pendukung kelancaran operasional kantor</p> <p>l. Rapat-rapat koordinasi,</p>

1	2	3	4	5
		berbagai pihak dan peran serta masyarakat		konsultasi dalam daerah m. Penyediaan peralatan dan bahan kebersihan n. Penunjang administrasi dan operasional rutin kantor/kedinasan
			2. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	a. Pemeliharaan Rutin/ Berkala mobil jabatan dan kendaraan dinas/ operasional b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional c. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor dan bangunan lainnya pendukung gedung kantor
			3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	a. Pengadaan mesin /kartu absensi b. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya c. Pengadaan pakaian kerja lapangan d. Penyelenggaraan peringatan dan upacara hari-hari besar nasional
			4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	a. Pendidikan dan pelatihan formal b. Bimbingan teknis/

1	2	3	4	5
				workshop/sosialisasi/seminar implementasi peraturan perundang undangan c. Pelaksanaan studi banding/kunjungan kerja dll
			5.Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	a. Penyusunan laporan capaian kinerja ( LAKIP ) dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b. Penyusunan RKA dan RAPBD- SKPD c. Penyusunan DPA SKPD d.implementasi sistem administrasi dan penatausahaan keuangan SKPD
			6.Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik	a. Evaluasi dan peningkatan pelayanan publik b. Perencanaan dan penyusunan standar pelayanan minimal c.Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
			7.Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	a.Pelatihan training manajemen b.Penyusunan renstra , RKPd dan dokumen perencanaan lainnya c.Penyusunan profil SKPD

1	2	3	4	5
			8. Program Penataan administrasi kependudukan	a. Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan) b. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
			9. Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	a. Kerjasama dan inovasi Pelayanan b. Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
			10. Program Pendaftaran Penduduk	a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk b. Pelayanan Identitas Penduduk c. Administrasi Pendaftaran Penduduk d. Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
			11. Program Pencatatan Sipil	a. Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian b. Pelayanan Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan

1

**Indikasi Rencana Program Prioritas dan Program Pembangunan Lainnya yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2016-2021 Kabupaten Jember**

Program	Indikator Kinerja Program ( outcome )	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
			Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	
1 Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Cakupan Pemanfaat Pelayanan Database kependudukan	80,00%	87%	295.616.000	90%	475.000.000	92%	475.000.000	93%	475.000.000	98%	475.000.000	98%	475.000.000	100%	2.670.616.000	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
	a Jumlah Kerjasama lintas sektoral	12	12		12	12		12	12		12	12		12	72		
	b Jumlah Inovasi pelayanan	1	1		1	1		1	1		1	1		1	6		
	c Jumlah buku laporan data agregat kependudukan	12	12		12	12		12	12		12	12		12	72		
2 Program Penataan Administrasi Kependudukan	- Prosentase Penduduk memiliki NIK		100%	192.800.000	100%	525.000.000	100%	525.000.000	100%	525.000.000	100%	525.000.000	100%	525.000.000	100%	2.817.800.000	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	a Jumlah sistem informasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		
	b Jumlah Buku profil perkembangan kependudukan	1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		

NB :  
Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan merupakan program baru yang digunakan untuk lebih menjabarkan secara rinci tentang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan yang akan dilakukan

Jember , 27 Desember 2017  
PLT. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KAB. JEMBER

**SRI WAHYUNIATI, SH, M.Si**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19720609 199703 2 007

**Tabel 4.1 Sasaran dan Indikator Outcome**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Yang akan datang					
				2016	2017	2018	2019	2021	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Mewujudkan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil  2.Kepuasan masyarakat dalam penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1.Terciptanya database administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1. Rasio bayi lahir yang memperoleh akta kelahiran tepat waktu	%	20	30	50	70	100	100
		2. Rasio kepemilikan akta kelahiran usia 0 – 18 tahun	%	20	30	60	70	100	100
	2.Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	3. Persentase pelaporan peristiwa kematian penduduk	%	20	30	50	80	100	100
		4. Jumlah peristiwa perkawinan dan perceraian yang dilaporkan	%	20	30	50	80	100	100
		5. Jumlah arsip akta catatan sipil yang tertata sesuai standar kearsipan.	%	30	50	70	100	100	100
		6. Persentase keluarga yang memiliki kartu keluarga	%	20	40	50	70	100	100
		7. Persentase penduduk wajib KTP yang mendapatkan KTP	%	20	40	50	70	100	100
		8. Jumlah penduduk rentan terdata dan terlayani adminduk	%	30	50	70	90	100	100
		9. Persentase ketepatan waktu penyelesaianKTP	%	40	70	100	100	100	100
		10.Persentase ketepatan waktu penyelesaian Kartu Keluarga	%	40	70	100	100	100	100
		11. Persentase ketepatan penyelesaian akta kelahiran	%	40	70	100	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		12. Jumlah pencatatan pelaporan mutasi kependudukan	%	30	50	70	80	100	100

**Tabel 9.1**  
**Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**  
**Kabupaten Jember**

**KEPENDUDUKAN**

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN 2016 - 2021						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	SKPD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
10.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	82,68%	87%	90%	91%	92%	98%	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10.2	Bayi berakte kelahiran (%)	85%	90%	93%	95%	97%	100%	100%	100%	
10.3	Pasangan berakte nikah(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10.4	Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (%)	82,50%	87%	90%	92%	93%	98%	100%	100%	
10.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10.6	Cakupan penerbitan (%) :									
	- KTP	82,68%	90%	91%	92%	93%	95%	95%	95%	
	- Kartu Keluarga	82,50%	90%	93%	95%	97%	97%	98%	98%	
	- Akta Kelahiran 0 -18 tahun	85%	93%	95%	97%	97%	97%	97%	100%	
	- Akta Kematian	2,20%	10%	12%	15%	20%	25%	30%	30%	
	- Kartu Identitas Anak	0,00%	10%	30%	40%	50%	60%	65%	80%	